



## PUTUSAN

No. 002/G/2016/PTUN.SMG.

*“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”*

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara: -

**dr. H. MUHAMMAD DJUFRIE As, SKM.,** Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Dokter, Tempat Tinggal Perum Griya Kertonatan Rt. 005 Rw. 004, Kelurahan Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo; Dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani, Dk. Mendungan, Rt. 03 Rw. 03 Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Badan Hukum : Yayasan Waqaf Rumah Sakit Islam Surakarta, Akta Nomor 8 Tanggal 11 Nopember 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Habib Adjie, SH.M.Hum, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2016 memberikan Kuasa kepada : **Wahyu Sri Wibowo, SH.,** Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum “ **Wahyu Sri Wibowo, SH.**

lh.

Hal. 1 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**dan Rekan** “beralamat di Jalan Kahuripan 24 Kelurahan

Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

**M E L A W A N** : -----

**I. Plt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH**

**PROPINSI JAWA TENGAH**, Tempat kedudukan di Jalan Mgr.

Soegiopranoto Nomor 1 Semarang;

-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Plt. Kepala Badan

Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

: 183.14/254 tanggal 4 Pebruari 2016, memberikan

kuasa kepada : -----

1. N a m a : INDRAWASIH, SH., MH; -- -----

Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA Propinsi

Jawa Tengah ;

-----

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang.; --

2. N a m a :IWANUDDIN ISKANDAR, SH,M.Hum;

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum Dan

HAM pada Biro Hukum SETDA

Provinsi Jawa Tengah; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang; ----

3. Nama : SURYO HADI WINARNO, SH., MM;

Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada

Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa

Tengah; -----

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang; ----

4. Nama : AGUS CAHYONO, SH; -----

Jabatan : Kepala Subbagian Sengketa Hukum pada

Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa

Tengah; -----

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang; ----

5. Nama : KABUL SUTRIYONO, SH; -----

Jabatan : Kepala Subbagian Hak Asasi Manusia

pada Biro Hukum SETDA Provinsi

Jawa Tengah; -----

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang; --

6. Nama : IRA KUSUMA DEWI, SH; -----

Jabatan : Staf pada Biro Hukum SETDA

Provinsi

lh.

Hal. 3 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG



Jawa Tengah;

-----  
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang; ----

7. N a m a : ILHAM PRIBADI, SH; -----

Jabatan : Staf pada Biro Hukum SETDA

Provinsi

Jawa Tengah ;

-----  
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang; ----

8. N a m a : BANA BAYU WIBOWO, SH., M.Kn; -

Jabatan : Staf pada Biro Hukum SETDA Provinsi

Jawa Tengah; -----

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang; ---

9. N a m a : SAIFUL NADIB, SH; -----

Jabatan : Staf pada Biro Hukum SETDA

Provinsi Jawa Tengah; -----

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang; --

10. N a m a : ALI KHAIDAR, SH; -----

Jabatan : Staf pada Biro Hukum SETDA

Provinsi Jawa Tengah; -----

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang; ----

11. N a m a : ARIYANTO, SH; -----



Jabatan : Staf pada Badan Penanaman Modal

Daerah Provinsi Jawa Tengah; -----

Alamat : Jalan Mgr. Soegiopranoto Nomor 1

Semarang; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

**II. YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA,**

berdasarkan Pasal 16 Akta Nomor 10 Tahun 2006 dan terakhir melakukan perubahan organ yayasan sesuai dengan Akta Nomor 9 tahun 2014, yang diwakili oleh H. Zaenal Mustaqim, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta, tempat kedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani Pabelan Kartasura Sukoharjo 57162 dan Ir. Hj. Indriyati Noviandari, Kewarganegaraan Indonesia, Bertindak dalam jabatannya selaku Sekretaris Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta, tempat kedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani Pabelan Kartasura Sukoharjo;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2016, memberikan kuasa kepada : 1. **DR. Agus Nurudin, SH.CN.MH**, 2. **Hendri Wijanarko, SH**, 3. **Azi Widianingrum, SH**, 4. **Ali Zamroni, SH**, dan 5. **Sri Mulyani, SH**, kesemuanya adalah kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan para Advokat pada Kantor

lh.

Hal. 5 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/PTUN.SMG



Konsultan Hukum “Agus Nurudin & Associates”

beralamat di Jalan Pleburan Raya Nomor 20 Semarang; -

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 002/PEN-DIS/2016/PTUN.SMG, tanggal 26 Januari 2016, tentang Lolos Dismissal;

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 002/PEN/2016/PTUN.SMG, tanggal 26 Januari 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;

3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 002/G/2016/PTUN.SMG, tanggal 26 Januari 2016, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 002/PEN.PP/2016/PTUN.SMG, tanggal 27 Januari 2016, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 002/PEN.HS/2016/PTUN.SMG, tanggal 5 Februari 2016, tentang Hari dan



Tanggal

Persidangan;

6. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 002/G/2016/PTUN.Smg, tanggal  
1 Maret 2016 tentang masuknya pihak ketiga sebagai Tergugat II  
Intervensi;

7. Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti, berita acara dan  
mendengarkan keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan ;

8. Telah membaca Kesimpulan para pihak ;

**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal  
21 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Semarang pada tanggal 21 Januari 2016 di bawah Register Perkara  
Nomor: 002/G/2016/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki pada tanggal 5 Pebruari  
2016 pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

**A. OBYEK**

**GUGATAN**

•SURAT Plt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH Nomor : 445/36 tertanggal 7 Januari  
2016 Perihal : Pengembalian Dokumen Permohonan Ijin Operasional  
Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B;

lh.

Hal. 7 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG



**B. TENGGANG**

**WAKTU**

- 
- Bahwa Penggugat menerima Obyek Gugatan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016, selanjutnya mengingat Gugatan ini diajukan oleh Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016, maka sesuai ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya Obyek Gugatan
- dimaksud;
- 

**C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

- 
1. Bahwa Pasal 1 angka 5 UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “ Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ ;
-





2. Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana dimaksud angka 1 diatas,

maka Obyek Gugatan/ SURAT Plt. KEPALA BADAN

PENANAMAN MODAL DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 445/36 tertanggal 7 januari 2016 Perihal : Pengembalian

Dokumen Permohonan Ijin Operasional RS Islam Surakarta

Kelas B adalah sebuah Keputusan Tertulis yang berisi Penetapan

Tertulis (*beschiking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh

pejabat yang membuatnya (*einmalig*) ;

-----

3. Bahwa Obyek Gugatan sudah bersifat Kongkret, Individual dan Final

dengan dasar sebagai berikut :

-----

- Bahwa Surat TERGUGAT a quo bersifat Kongkret karena hal-hal yang disampaikan dalam Surat Keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “ kepada Yth. dr. H.M. DJUFRIE As, SKM., Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta sebagai SUBYEK HUKUMnya “ ; -----
- Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT a quo bersifat Individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi secara tegas menyatakan **Menunjuk** : “ Surat Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor : 6.433/A-3/DIRUT/IX/2015 ” sebagai Pihak Pemohon atau Pihak yang mengajukan Permohonan Proses Lanjut Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B ; --

lh.

Hal. 9 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG



- Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah bersifat Final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi tertentu baik bersifat Horizontal maupun Vertikal, dengan demikian Obyek Gugatan telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum ; -----
- Bahwa SURAT Plt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH Nomor : 645/36 tertanggal 7 Januari 2016 Perihal : Pengembalian Dokumen Permohonan Ijin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B yang ditujukan kepada PENGGUGAT selaku Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta telah menimbulkan akibat Hukum, yaitu PERMOHONAN PROSES LANJUT PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL RS ISLAM SURAKARTA Kelas B yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH dengan Suratnya Nomor : 6.433/A-3/DIRUT/IX/2015 tertanggal 28 September 2015 menjadi tidak dapat diproses lebih lanjut, TERGUGAT tidak menerbitkan ijin dimaksud dan berkas permohonan dikembalikan dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam OBYEK GUGATAN atau dengan kata lain oleh TERGUGAT Permohonan dimaksud telah DITOLAK ; -----
- Bahwa akibatnya RS Islam Surakarta menjadi tidak berkepastian hukum dan berdampak negatif, sehingga menimbulkan kerugian, keresahan baik bagi internal Rumah Sakit Islam Surakarta sendiri (Direksi, para Dokter, seluruh Karyawan, pihak ketiga, BPJS dan



lain-lain) maupun dampak negatif bagi masyarakat luas yang sangat-sangat membutuhkan keberadaan Rumah sakit Islam Surakarta sebagai tempat yang selama ini dipercaya oleh masyarakat Solo, Sukoharjo dan sekitarnya, baik untuk pengobatan, IGD, rawat jalan, rawat inap, maupun kebutuhan pelayanan kesehatan lainnya ;

-----

- Bahwa Perubahan Izin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta kelas B mutlak sangat diperlukan baik dari sisi yuridis, administratif, ekonomi, maupun dari sisi sosial kemasyarakatan, utamanya bagi masyarakat luas sebagai pengguna layanan kesehatan yang selama ini telah mempercayakan kepada Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS). Rumah Sakit Islam Surakarta sebagai partner pemerintah dalam hal penyediaan sarana prasarana medis dan kesehatan, membantu masyarakat dalam hal kesehatan yang mestinya hal tersebut adalah tanggung jawab negara/pemerintah, namun faktanya Permohonan Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B yang dimohonkan oleh PENGGUGAT dengan berdasar pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 Tahun 2014 tentang KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT, tetapi oleh TERGUGAT justru Dokumen Permohonanan tersebut dikembalikan dengan alasan-alasan dan prosedur yang bertentangan dengan PERMENKES RI No. 56 Tahun 2014 khususnya Pasal 72 ayat (11), ayat (13) dan ayat (14), Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2014 tentang ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, maupun bertentangan dengan

lh.

Hal. 11 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG



Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yang akan kami uraikan lebih lanjut dalam alasan-alasan diajukannya Gugatan *a quo* ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas SURAT Plt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH Nomor : 445/36 tertanggal 7 Januari 2016 Perihal : Pengembalian Dokumen Permohonan Ijin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B telah memenuhi syarat sebagai Obyek Gugatan dalam perkara ini ; -----

**D. LEGAL STANDING PENGGUGAT DAN TERGUGAT**

- 
1. Bahwa PENGGUGAT adalah Direktur utama Rumah Sakit Islam Surakarta yang saat ini bernaung di bawah Yayasan Wakaf RS Islam Surakarta. Adapun RS Islam Surakarta sejak awal berdiri sampai saat ini adalah berasal dari harta wakaf. RS Islam Surakarta adalah sebagai Ikrar Wakaf dan dijalankan sesuai dengan ajaran Islam sebagai syarat sahnya Wakaf, maka dengan dirubahnya AKTA NOTARIS OLEH Pengurus YARSIS dengan AKTA No. 002 Tahun 2011 yang dibuat oleh NOTARIS RORO INDRADI SARWO INDAH, SH., yang nyata-nyata merubah “ RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA menjadi RUMAH SAKIT....tanpa ISLAM SURAKARTA “ dan menghilangkan kalimat “ dijalankan dengan syariat Islam...” maka Nadzir Yayasan Rumah Sakit Islam (Nadzir YARSIS) melakukan upaya penyelamatan dengan mengeluarkan



MAKLUMAT NADZIR YARSIS No. 002/NZ YARSIS/X/2014

tertanggal 3 Oktober 2014, dan membuat Akta **Yayasan Waqaf**

**Rumah Sakit Islam Surakarta, Akta No. 8 Tanggal 11 Nopember**

**2014 yang dibuat dihadapan Notaris Habib Adjie, SH.,M.Hum**

dan telah di sahkan oleh MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI

MANUSIA REPUBLIK INDONESIA sebagaimana dimaksud

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : AHU-08930.50.10.2014 tentang PENGESAHAN

PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN WAKAF RUMAH

SAKIT ISLAM SURAKARTA, ditetapkan di Jakarta, tanggal 12

November 2014, yang ditanda tangani oleh DIREKTUR JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM (Prof. Harkristuti Harkrisnowo,

SH.,M.A.,Ph.D), sebagai Badan Hukum dan Pengelola Rumah Sakit

Islam Surakarta ; --

2. Bahwa Nadzir Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta sebagai pihak

yang menyerahkan pengelolaan harta benda wakaf telah sesuai

dengan kedudukan dan tugasnya sebagaimana Pasal 11 Undang

Undang Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

maupun YAYASAN WAKAF RUMAH SAKIT ISLAM

SURAKARTA (YWRSIS) sebagai penerima pengelolaan harta

benda wakaf merupakan Badan Hukum “**Yayasan Wakaf**”

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (3) UndangUndang

Republik Indonesia No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

UndangUndang Republik Indonesia No.16 Tahun 2001 tentang

*lh.*

Hal. 13 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG



Yayasan, maka penyerahan harta benda wakaf berupa Rumah Sakit Islam Surakarta beserta Assetnya antara Nadzir Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta dengan YAYASAN WAKAF RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA (YWRSIS) dalam Akta Nomor : 23 tanggal 16 April 2014 yang dibuat dihadapan HABIB ADJIE,SH.,M.Hum, Notaris berkedudukan di Kota Surabaya adalah sah menurut hukum" -----

3. Bahwa kedudukan Nadzir atas harta wakaf adalah penting kami sampaikan, mengingat *Nadzir adalah Administrator, Pengelola, Pengawas, Pemelihara, Pelindung, sekaligus pihak yang diberi hak untuk mengembangkan harta wakaf* dimaksud, dengan demikian secara hukum *tidak ada penafsiran lain bahwa atas harta wakaf yang saat ini berupa RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA yang paling berhak untuk mengelola atas harta wakaf adalah Nadzir,* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ;

4. Bahwa pada tanggal 16 April 2015 NADZIR YARSIS membuat Akta No. 23 tentang serah terima Pengelolaan Rumah Sakit Islam Surakarta dari Nadzir YARSIS kepada Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta yang dibuat dihadapan Habib Adjie, SH., M.Hum Notaris di Surabaya, dengan demikian Rumah Sakit Islam Surakarta saat ini dibawah Badan Hukum Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam



Surakarta (YWRSIS) ;

5. Bahwa dengan diangkatnya PENGGUGAT sebagai Direktur Utama RS Islam Surakarta, maka PENGGUGAT adalah Pengelola Rumah Sakit Islam Surakarta yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Dk. Mendungan RT. 03 RW. 03 Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Waqaf Rumah Sakit Islam Surakarta No. 008A/PG/YWRSIS/XI/2014 tertanggal 27 Nopember 2014 tentang Pengangkatan Dr. HM. DJUFRIE As, SKM sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta), beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani, Dk. Mendungan, Rt. 03 Rw. 03 Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, **Badan Hukum : Yayasan Waqaf Rumah Sakit Islam Surakarta, Akta No. 8 Tanggal 11 Nopember 2014 yang dibuat di hadapan Habib Adjie, SH.,M.Hum., Notaris di Surabaya ; -----**

6. Bahwa PENGGUGAT sebagai Pengelola atau Direktur Rumah Sakit Islam Surakarta adalah pihak yang mengajukan Permohonan Proses Lanjut Perubahan Izin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B dengan suratnya Nomor : 6.433/A-3/DIRUT/IX/2015 tertanggal 28 September 2015 yang ditujukan kepada Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan PERMENKES No. 56 Tahun 2014 Pasal 70 ayat (1) yang berbunyi “*bahwa Izin Operasional merupakan Izin yang diberikan kepada*

lh.

Hal. 15 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG





*Pengelola Rumah Sakit untuk menyelenggarakan pelayanan*

*kesehatan*“, dengan demikian legal standing Penggugat sebagai  
PENGELOLA RS Islam Surakarta yang menyerahkan permasalahan  
ini dan meminta keadilan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang dalam perkara a quo telah benar menurut hukum ;

7. Bahwa Plt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH (TERGUGAT ) adalah sebagai Pejabat  
yang berwenang memberikan, mengeluarkan atau menerbitkan Ijin  
Operasional sesuai kelas Rumah Sakit kepada penyelenggara/  
Pengelola Rumah Sakit setelah memenuhi persyaratan dan standar  
yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik  
Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang KLASIFIKASI DAN  
PERIZINAN RUMAH SAKIT ;

8. Bahwa Rumah Sakit Islam Surakarta telah memenuhi Klasifikasi  
Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik  
Indonesia Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi  
Rumah Sakit dan *ditetapkan sebagai RUMAH SAKIT UMUM  
KELAS B, sebagaimana dimaksud SERTIFIKAT PENETAPAN  
KELAS RUMAH SAKIT, sesuai dengan KEPUTUSAN MENTERI  
KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : HK.03.05 /  
I/474/12 tentang Penetapan Kelas Rumah sakit Umum Islam  
Surakarta Provinsi Jawa Tengah* ditetapkan di Jakarta, tertanggal 21





Maret 2012 ;

9. Bahwa atas Permohonan Proses Lanjut Perubahan Ijin Operasional Rumah Sakit Kelas B adalah kewenangan Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan/ menerbitkan ijin dimaksud dan Obyek Gugatan dimaksud merupakan produk hukum TERGUGAT, sehingga kedudukan TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara ini telah benar sesuai ketentuan yang berlaku ;

**E. ALASAN DAN DASAR GUGATAN**

1. Bahwa Penggugat telah melakukan proses Perizinan dengan benar sesuai ketentuan PERMENKES 56 Tahun 2014 ;

2. Bahwa Ijin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B sejatinya telah habis masa berlakunya sejak tanggal 19 September 2014, dan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT pada tanggal 1 September 2014 maka segala persyaratan dan ketentuan Izin Operasional berpedoman dan menyesuaikan pada ketentuan tersebut, disamping itu DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA TENGAH dengan suratnya Nomor : 445/3245/5.2 tanggal 31 Oktober 2014 dan Surat Nomor : 503/3696/5.2 tanggal 12

lh.

Hal. 17 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG



Desember 2014 menegaskan bahwa dalam mengajukan Izin Operasional Rumah Sakit haruslah berpedoman pada PERMENKES No. 56 Tahun 2014;

-----

3. Bahwa PENGUGAT melalui suratnya Nomor : 6.433/A-3/DIRUT/IX/2015 tertanggal 28 September 2015 telah mengajukan ***PERMOHONAN PROSES LANJUT PERUBAHAN IJIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA kelas B*** yang telah disesuaikan sebagaimana diatur Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT. Kemudian BPMD menugaskan kepada Dinas Kesehatan Kab. Sukoharjo untuk membentuk Tim Visitasi dan setelah itu Tim Visitasi melakukan Pemeriksaan Sarana Kesehatan pada RS Islam Surakarta pada tanggal 6 Nopember 2015, dengan hasil Visitasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 445/13850.1/XI/2015. Dengan demikian seluruh Proses Perizinan yang diajukan oleh PENGUGAT telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud PERMENKES Nomor : 56 Tahun 2014 ;
- 

4. Bahwa surat Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH No. 445/3245/5.2 tanggal 31 Oktober 2014 memberikan arahan agar segera menyesuaikan dengan ketentuan PERMENKES RI No. 56 Tahun 2014, untuk itu Permohonan



Perubahan Izin Operasional telah diajukan oleh PENGUGAT dengan menyesuaikan peraturan dimaksud. Disamping itu RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA yang sebelumnya kelas C dan sejak adanya **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : HK.03.05/ I/474/12 tentang Penetapan Kelas Rumah sakit Umum Islam Surakarta Provinsi Jawa Tengah** ditetapkan di Jakarta, tertanggal 21 Maret 2012, Rumah Sakit Islam Surakarta **menjadi kelas B**. Kemudian status Yayasan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2001 tentang YAYASAN yang menyatakan bahwa dalam hal kekayaan berasal dari wakaf maka berlaku hukum perwakafan dan PP No. 63 Tahun 2008 pasal 3 ayat (3) bahwa nama Yayasan harus ditambah kata “ wakaf ” setelah kata “ Yayasan ” maka diterbitkan lah Yayasan Wakaf RS Islam Surakarta Akta Nomor 8 Tanggal 11 Nopember Tahun 2014. Dengan adanya perubahan dari Kelas C menjadi kelas B RS Islam Surakarta dan perubahan status menjadi YWRSIS sebagai badan Hukum RSIS maka diajukanlah Permohonan Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B ; -----

5. Bahwa Pengembalian Dokumen Permohonan Izin Operasional RS Islam Surakarta kelas B oleh TERGUGAT didasari hal-hal sebagai berikut :

- a. Izin operasional dimohonkan oleh 2 (dua) yayasan yang berbeda ;

lh.

Hal. 19 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG



- b. Masih ada sengketa kepemilikan Rumah Sakit ;
- c. Pengurus YWRSIS (Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta) merangkap sebagai Direktur Utama RS Islam Surakarta bertentangan dengan pasal 34 ayat (3) UURI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 

- d. Beberapa jenis pelayanan, peralatan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia (SDM) belum memenuhi standar Permenkes RI No. 56 Tahun 2014 ;
- 

6. Bahwa hal-hal yang mendasari Obyek Gugatan, sejatinya dan menurut hukum telah dilakukan klarifikasi oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Tengah kepada Penggugat tanggal 6 April 2015 sekitar jam 10.00 WIB – selesai, bertempat di kantor BPMD Jawa Tengah telah dinyatakan lengkap kecuali penyerahan pengelolaan Rumah Sakit Islam Surakarta dari Nadzhir YARSIS kepada YAYASAN WAKAF RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA (YWRSIS) dan hal tersebut telah terpenuhi dengan diterbitkannya AKTA NOTARIS No. 23 tertanggal 16 April 2015 yang dibuat dihadapan HABIB ADJIE, SH., M.Hum., Notaris di Surabaya, yang diserahkan kepada BPMD Jawa Tengah pada tanggal 17 April 2015, dengan demikian seluruh dokumen persyaratan Perubahan Izin



Operasional RS Islam Surakarta Kelas B telah lengkap ;

7. Bahwa adanya permohonan oleh 2 (dua) Yayasan yang berbeda (YARSIS dan YWRSIS) kami tanggapi sebagai berikut. YARSIS semenjak tahun 2011 dengan Akta No. 002 Tahun 2011 yang dibuat oleh RORO INDRADI SARWO INDAH, SH., pada tanggal 17 September 2011 telah merubah Anggaran Dasar pada Pasal 3 ayat (1) yang pada pokoknya telah menghilangkan kalimat “Rumah Sakit Islam Surakarta” yang merupakan ikrar wakaf dan menghilangkan “dijalankan sesuai dengan ajaran Islam” sebagai syarat sahnya wakaf, menjadi “**Rumah Sakit**”. Dengan demikian maka sejak itu YARSIS Akta 002 Tahun 2011 bukanlah “Yayasan Wakaf” dan oleh karena itu tidak dapat sebagai badan hukum dan mengelola RS Islam Surakarta sebagai harta wakaf, hal ini sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 6 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sehingga dengan kondisi seperti ini Nadzir YARSIS membentuk YAYASAN WAKAF RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA (YWRSIS) berdasarkan Akta Notaris No. 8 tanggal 11 Nopember 2014 yang dibuat dan dihadapan HABIB ADJIE, SH., M.Hum., Notaris di Surabaya dan selanjutnya dibuatlah Akta No. 23 tanggal 16 April 2015 sebagai penyerahan pengelolaan RS Islam Surakarta dari Nadzir YARSIS kepada YWRSIS. Dengan kata lain Pengelola RS Islam Surakarta sampai saat ini adalah YWRSIS, dan yang mengajukan

lh.

Hal. 21 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/PTUN.SMG



Perubahan Izin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B adalah Direktur Rumah Sakit Islam Surakarta yang diangkat oleh Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS). Dengan demikian sudah benar bahwa yang di visitasi faktual di lingkungan RS Islam Surakarta oleh Tim visitasi adalah RS Islam Surakarta YWRSIS, bukan YARSIS yang kegiatan usahanya pada Akta 002 Tahun 2011 menyebutkan “rumah sakit..” saja. Dengan demikian tidak ada alasan bahwa ada 2 (dua) badan hukum yang mengajukan Permohonan, menghalangi tidak diberikannya Izin Operasional kepada RS Islam Surakarta Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta ;

-----

8. Bahwa Yayasan Waqaf Rumah Sakit Islam Surakarta, Akta No. 8 Tanggal 11 Nopember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Habib Adjie, SH.,M.Hum telah disah kan pula oleh MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA sebagaimana dimaksud KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR : AHU-08930.50.10.2014 tentang PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN WAKAF RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA, ditetapkan di Jakarta, tanggal 12 November 2014, sehingga secara hukum Direktur Utama RS Islam Surakarta Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta sah pula bertindak untuk mengajukan Permohonan Perubahan Izin



Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B ;

-----

9. Bahwa Rumah Sakit Islam Surakarta adalah harta wakaf maka sesuai Pasal 26 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dinyatakan bahwa dalam hal kekayaan yayasan berasal dari wakaf maka berlaku ketentuan hukum Perwakafan. Dengan demikian Nadzir YARSIS dapat langsung mengelola RSIS sebagai Direktur Utama tanpa menyerahkan kepada pihak lain sesuai ketentuan Fiqih Hukum Islam maupun Pasal 11 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, dan dapat mengajukan Permohonan Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B sesuai dengan PERMENKES Pasal 72 (1), ayat (2) dan ayat (3) dan merangkap jabatan Direktur Utama dengan Pendiri Yayasan dapat dibenarkan dan tidak menyalahi Pasal 34 ayat (3) UU No.44 Tahun 2004 tentang Rumah Sakit, lagi pula UU Wakaf sebagai *lex specialis* atau aturan yang lebih khusus mengatur tentang Harta Wakaf ;

-----

10. Bahwa adanya sengketa YWRSIS DAN YARSIS tentang kepemilikan Rumah Sakit Islam Surakarta adalah yurisdiksi lembaga peradilan, sedangkan Perizinan adalah administratif yang telah diatur secara tegas dalam PERMENKES RI No. 56 tahun 2014 dan penyelenggara negara dalam perkara ini berkewajiban untuk memberikan izin atau menolak memberikan izin dengan disertai alasan-alasan dan opsi lanjutan apabila permohonan

lh.

Hal. 23 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG





tersebut ditolak atau diberikan izin sesuai PERMENKES RI NO 56 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (13) dan ayat (14), dengan demikian Obyek Gugatan yang mempermasalahkan adanya sengketa kepemilikan antara Yayasan Wakaf RSIS dan YARSIS adalah tidak berdasarkan melampaui kewenangan ;

-----

11. Bahwa Pernyataan TERGUGAT adanya beberapa jenis pelayanan, peralatan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia (SDM) belum memenuhi standar PERMENKES RI No. 56 tahun 2014. Pernyataan itu terlalu umum dan membingungkan karena tidak menggunakan dasar yang jelas, padahal hasil visitasi yang tertuang dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN SARANA KESEHATAN RS Islam Surakarta No. 445/13850.1/XI/2015 tanggal 6 Nopember 2015 telah dengan jelas hasil Visitasi tersebut dalam lampiran Telaah Hasil Visitasi Rumah Sakit : “ Nama Rumah Sakit : Rumah Sakit Islam Surakarta, Alamat : Jend. Ahmad Yani Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Kepemilikan : YAYASAN WAKAF RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA (YWRSIS) “ telah disajikan dalam daftar check list pemeriksaan sejumlah 258 item, hanya terdapat kekurangan yang harus dilengkapi sejumlah 22 item atau dengan kata lain terjadi kekurangan kelengkapan sekitar 8 %, sehingga 92% telah memenuhi persyaratan untuk dapat memenuhi diterbitkannya Izin Operasional dengan melengkapi kekurangan tersebut sesuai





dengan PERMENKES RI No. 56 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (14) huruf a, dengan demikian Pernyataan/ alasan Tergugat dalam Obyek Gugatan tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menerbitkan izin, mengingat kekurangan-kekurangan tersebut hanya bersifat teknis dan PENGGUGAT dapat segera memenuhi kekurangan persyaratan dimaksud. Adanya kekurangan kelengkapan dalam check list hasil visitasi adalah hal yang lumrah terjadi pada setiap rumah sakit dan mestinya PENGGUGAT diberikan kesempatan untuk melengkapi hal-hal yang bersifat teknis tersebut, namun TERGUGAT justru mengembalikan Dokumen Permohonan Izin ;

12. Bahwa Permohonan Perubahan Izin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B yang diajukan oleh PENGGUGAT dan dikembalikan oleh TERGUGAT menjadikan Rumah Sakit Islam Surakarta terjadi kevakuman izin Operasional selama 16 (enam belas ) bulan, sehingga berakibat serius yaitu ;

a. Terputusnya kerja sama dengan BPJS terhitung mulai 1 April 2015, ini berarti RSIS tidak dapat melayani masyarakat sebagai wujud tugas social yang merupakan program pemerintah di bidang pelayanan kesehatan ;

lh.

Hal. 25 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG



b. Dinas Kesehatan Kab. Sukoharjo tidak bersedia memproses SIP, SIK, dan SIKB dengan perincian 8 dokter, 60 perawat, 2 bidan, 13 Apoteker dan asisten Apoteker di RSIS baik Izin baru maupun perpanjangan Izin lama, sehingga menimbulkan kegelisahan, ketakutan melanggar hukum sesuai ketentuan Perundang undangan yang berlaku, karena izin Operasional belum diterbitkan;

-----

c. Kegelisahan 670 karyawan dan 230 karyawan Koperasi Karyawan RSIS akan kelangsungan nafkah hidup di RSIS, sehingga dapat mengganggu konsentrasi mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditempat kerja ;

-----

d. Yayasan Wakaf RS Islam Surakarta dan Direksi RSIS yang bertanggung jawab terhadap jalannya RSIS juga berhadapan dengan resiko hukum yang makin tinggi ;

-----

e. Negara dirugikan dengan menurunnya pelayanan kesehatan di RSIS termasuk dalam penerimaan pajak dan fasilitas yang dinikmati oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ; -----

13. Bahwa Obyek Gugatan a quo jelas-jelas tidak memihak kepentingan masyarakat luas, bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta melampaui kewenangannya sebagai aparat



pemerintah, yang mestinya sebelum mengeluarkan Surat atau keputusan tersebut, mendasarkan pada fakta yang terjadi dan melihat kepentingan umum yang lebih urgen daripada mempermasalahkan hal-hal yang diluar kewenangannya sehingga tindakan TERGUGAT yang mengembalikan dokumen Permohonan Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B dengan alasan-alasan tersebut dalam Obyek Gugatan jelas-jelas menimbulkan kerugian baik secara ekonomi, sosial, sektor pajak, pelayanan BPJS, kepentingan masyarakat luas pengguna layanan RSIS, negara, karyawan, para dokter maupun pengelola yang sangat membutuhkan legalitas dalam mengelola rumah sakit ; -----

**MELANGGAR KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN -----**

1. Bahwa Obyek Gugatan telah dibuat oleh Tergugat tanpa dasar hukum yang benar serta bertentangan dengan PERMENKES RI No. 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit ;  
-----
2. Bahwa apabila kita cermati Obyek gugatan a quo, maka Surat dimaksud tanpa menyampaikan alasan-alasan yang kongkret sebagai bahan pertimbangan dan alas hak yang benar sesuai ketentuan untuk mengeluarkan surat atau keputusan dimaksud; -----
3. Bahwa dengan tidak dicantumkannya konsideran maupun alasan-alasan yang kongkret menjadikan Obyek Gugatan a quo menjadi tidak sah

*lh.*

Hal. 27 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG



sebagaimana dimaksud pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

4. Bahwa Permohonan Proses Lanjut Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Yayasan Wakaf RS Islam Surakarta (YWRSIS) disampaikan oleh PENGGUGAT melalui suratnya Nomor : 6.433/A-3/DIRUT/IX/2015 tertanggal 28 September 2015 mengajukan **PERMOHONAN PROSES LANJUT PERUBAHAN IJIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA kelas B** yang telah disesuaikan sebagaimana diatur Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT. Kemudian BPMD menugaskan kepada Dinas Kesehatan Kab. Sukoharjo untuk membentuk Tim Visitasi dan setelah itu Tim Visitasi melakukan Pemeriksaan Sarana Kesehatan pada RS Islam Surakarta pada tanggal 6 Nopember 2015, dengan hasil Visitasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 445/13850.1/XI/2015. Dengan demikian seluruh Proses Perizinan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud PERMENKES No. 56 Tahun 2014, selanjutnya apabila kita cermati UU No. 30 Tahun 2014 tentang ADMINISTRASI PEMERINTAHAN khususnya pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), maka sesuai ketentuan dimaksud maka TERGUGAT haruslah menerbitkan Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B yang dimohonkan oleh PENGGUGAT sebagai Direktur Utama RS Islam Surakarta Yayasan Wakaf RS Islam Surakarta (YWRSIS). Untuk itu pantaslah kiranya apabila TERGUGAT dinyatakan menurut hukum diperintahkan untuk menerbitkan



Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B Yayasan Wakaf

RS Islam Surakarta; -----

5. Bahwa UU No. 30 Tahun 2014 Pasal 55 ayat (1) berbunyi “ setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan “, selanjutnya menurut pasal 56 (1) menyatakan “ keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 (1) huruf a merupakan keputusan yang tidak sah “, sedangkan ayat (2) berbunyi “ keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan “; -----

6. Bahwa Keputusan Obyek Gugatan a quo yang menurut hemat kami terdapat cacat sehingga dapat dibatalkan sebagaimana dimaksud Pasal 66 (1) UU No. 30 Tahun 2014, yaitu keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat : -----

a. wewenang; -----

b. Prosedur; -----

c. Substansi ; -----

7. Bahwa TERGUGAT telah bertindak melampaui kewenangannya dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Khususnya PERMENKES No. 56 Tahun 2014 dalam hal mendasarkan adanya konflik internal atau sengketa kepemilikan antara YAYASAN WAKAF RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA (YWRSIS) dan YAYASAN RUMAH

lh.

Hal. 29 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG



SAKIT ISLAM SURAKARTA (YARSIS) sebagai alasan  
mengembalikan berkas permohonan perubahan izin operasional RS Islam  
Surakarta Kelas B ; -----

8. Bahwa konflik antara YWRSIS dan YARSIS mestinya dipahami secara terpisah dan tidak terkait dengan proses Permohonan Perubahan Izin Operasional RSIS Kelas B, karena masing masing Yayasan oleh KEMENTERIAN HUKUM dan HAM RI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM melalui Suratnya Nomor : AHU2.AH.01.04-124 tertanggal 10 Juli 2015 perihal Permohonan Penjelasan, mengakui keabsahan keduanya dan pada dasarnya adalah 2 (dua) badan hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya, dalam hal terdapat kemiripan jenis kegiatan yang dimuat pada anggaran dasar pendirian dan atau perubahannya, antara satu yayasan dengan yayasan lain, maka hal tersebut dapat saja terjadi sepanjang kegiatan dimaksud tercantum pada anggaran dasar dan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan dibidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, serta tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur lingkup kegiatan tersebut, yang pada intinya atas kedua yayasan tersebut menggaris bawahi dan mendasarkan pada “ UU Yayasan No. 16 Tahun 2001 pasal 26 ayat (3) “ ***dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan*** “ ; -----

9. Bahwa Permohonan Perubahan izin Operasional RSIS Kelas B yang dimohonkan oleh PENGGUGAT telah berjalan hampir 16 (enam belas) bulan lamanya, dan pada akhirnya dengan dikembalikannya berkas oleh



TERGUGAT menjadikan proses Permohonan Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B menjadi tidak berkepastian sehingga menimbulkan keresahan serta kerugian pada semua pihak dan Negara pun turut dirugikan, sehingga TERGUGAT nyata-nyata melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud UU No. 30 tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 53 Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ;

-----

10. Bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 25 khususnya ayat (1) menyatakan “ setiap penyelenggara rumah sakit wajib memiliki izin “, dengan demikian upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PENGUGAT untuk menyampaikan Permohonan Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta sejak 16 (enam) bulan lalu adalah bukti bahwasanya Pengelola RS Islam Surakarta tunduk akan ketentuan yang berlaku dan telah berkali-kali menyampaikan Permohonan Perubahan Izin Operasional, bahkan RS Islam Surakarta YWRSIS telah dilakukan visitasi oleh Tim Visitasi dan hasilnya pun telah disampaikan kepada TERGUGAT, namun justru TERGUGAT sendiri sebagai penyelenggara negara tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dimaksud, dan mengembalikan dokumen Permohonan Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B dengan alasan-alasan mengada-ada, diluar kewenangan serta melanggar ketentuan yang ada, dan sejatinya Izin dimaksud adalah mutlak dan wajib diberikan, untuk itu kami mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk menerbitkan

lh.

Hal. 31 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG





Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B YWRSIS ; -----

**MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

**ASAS KEPASTIAN HUKUM** -----

1. Bahwa tindakan TERGUGAT yang mengembalikan Dokumen Permohonan Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta melanggar ketentuan PERMENKES RI No. 56 Tahun 2014 dan mengakibatkan kerugian tidak hanya bagi Rumah Sakit Islam Surakarta tetapi masyarakat luas dan Negara pun turut dirugikan, pelanggaran hukum ini terjadi manakala subyek hukum tertentu (pejabat TUN) tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau melanggar subyek-subyek hukum lain, dan tentu dinegara hukum seperti Indonesia subyek hukum yang dilanggar haknya haruslah mendapat perlindungan hukum, apalagi maksud dan tujuan permohonan Perubahan Izin Operasional RSIS Kelas B yang diajukan oleh PENGGUGAT berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak, masyarakat, negara, dokter, karyawan sehingga substansi perkara a quo haruslah dipahami secara utuh dengan berdasar kepentingan umum, asas kepastian hukum, kebutuhan yang mendesak, urgen dan sangat-sangat penting ;  
-----

2. Bahwa keputusan yang dibuat oleh pejabat Negara semestinya mendasarkan pada 2 (dua) hal pokok yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), kedua hal tersebut adalah syarat wajib





berdasarkan ketentuan yang berlaku yang mesti dijadikan pedoman oleh pejabat Tata Usaha Negara dalam membuat Keputusan ;

3. Bahwa Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, dalam perkara *a quo* TERGUGAT telah tidak bertindak seperti diamanatkan dalam asas Kepastian Hukum dimaksud ;

4. Bahwa TERGUGAT dalam membuat keputusan (Obyek Gugatan) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 53 ayat (1). Ayat (2) dan ayat (3), pasal 55 (1), pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 66 ayat (1) UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atau TERGUGAT tidak berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam membuat Obyek Gugatan ;

5. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat sahnya sebuah Keputusan, maka TERGUGAT telah melanggar asas Kepastian Hukum, sehingga Keputusan dimaksud (Obyek Gugatan) menjadi tidak sah, cacat hukum dan dapat dibatalkan secara hukum;

6. Bahwa TERGUGAT telah mengabaikan ketentuan UU No. 44 Tahun 2009 Pasal 25 ayat (1), PERMENKES RI No. 56 tahun 2014

lh.

Hal. 33 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG



Khususnya pasal 72 Ayat (4), ayat (11) ayat (13) dan (14) dan hal tersebut melanggar Asas Kepastian Hukum;

**ASAS KEPENTINGAN UMUM**

1. Bahwa asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan Umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif ;  
-----
2. Bahwa Permohonan Perubahan Izin Operasional RSIS Kelas B yang diajukan oleh PENGUGAT mestinya oleh TERGUGAT dilihat dan dipahami secara utuh berdasarkan kepentingan umum serta masyarakat banyak. Rumah Sakit Islam Surakarta telah melayani masyarakat selama puluhan tahun dan selama itu pula banyak andil yang telah diberikan oleh RSIS terhadap masyarakat maupun terhadap Negara ; -----
3. Bahwa apabila kepentingan umum dijadikan pedoman dan diutamakan maka, permohonan yang disampaikan oleh PENGUGAT tentu akan dipihaki karena lebih banyak manfaat yang bisa diambil oleh masyarakat dan juga negara, berapa milyar dana yang mestinya bisa dibantukan kepada masyarakat yang membutuhkan ?, berapa milyar pajak yang mestinya masuk ke kas negara? Berapa banyak masyarakat yang tidak terlayani BPJS dan berapa banyak masyarakat dirugikan karena tidak ada izin operasional ? tentu lebih banyak manfaat apabila Perubahan Izin Operasional dapat diterbitkan oleh pejabat terkait ; -----
4. Bahwa TERGUGAT telah tidak mempertimbangkan asas Kepentingan Umum ini sebagai landasan dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga



kepentingan umum yang mestinya dipihaki, namun justru TERGUGAT mengembalikan berkas Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta dimaksud, hal ini menurut kami TERGUGAT telah melanggar Asas Kepentingan Umum ; -----

**ASAS AKUNTABILITAS** -----

1. Bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----
2. Bahwa dengan tidak adanya izin Operasional, maka masyarakatlah yang paling merasakan imbasnya, BPJS memutuskan kerja sama dan tentu saja ini sangat memberatkan masyarakat dan kalangan masyarakat tertentu menjadi tidak terlayani. Tentu hal ini menjadi bahan pertanyaan masyarakat, dimana tanggung jawab negara ? bagaimana nasib masyarakat yang tidak mampu karena tidak ada layanan BPJS? Dan menurut kami, yang terpenting adalah kondisi urgent dan darurat RSIS segera dapat mendapatkan izin operasional demi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan; -----
3. Bahwa ketidak-pekaan atas kondisi yang dialami RSIS dan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, menurut kami TERGUGAT telah mengabaikan pertanggung jawaban kepada masyarakat, produk hukum yang telah dibuat oleh TERGUGAT semakin menjauhkan peran RSIS yang selama ini dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah khususnya di

lh.

Hal. 35 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG



bidang kesehatan dalam melayani masyarakat di bidang kesehatan, tugas pemerintah dalam hal kesehatan akibat tidak adanya izin operasional menjadi terkendala dan merugikan semua pihak; -----

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas maka kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Semarang, berkenan menerima selanjutnya melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan menjatuhkan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

-----

2. Menyatakan batal dan tidak sah SURAT Plt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor : 445/36 tertanggal 7 Januari 2016 Perihal : Pengembalian Dokumen Permohonan Ijin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B;

-----

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut SURAT Plt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor : 445/36 tertanggal 7 Januari 2016 Perihal : Pengembalian Dokumen Permohonan Ijin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B dan menerbitkan Perubahan Ijin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B yang dimohonkan oleh PENGUGAT melalui Suratnya Nomor : 6.433/A-3/DIRUT/IX/2015 tertanggal 28 September 2015 Perihal : Permohonan Proses Lanjut Perubahan Ijin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta kelas B;

-----



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

-----  
Atau dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 16 Pebruari 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

**I. DALAM EKSEPSI.**

**A. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR.**

- 
1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan perkara ini adalah Surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/36 tertanggal 7 Januari 2016 perihal Pengembalian Dokumen Permohonan Ijin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B, selanjutnya dalam Gugatan ini mohon disebut Obyek Gugatan; -----
  2. Bahwa sesuai surat Penggugat sebagaimana dituangkan dalam surat Nomor 6.433/A-3/DIRUT/IX/2015 tertanggal 28 September 2015 perihal Permohonan Proses Lanjut Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B, yang intinya mengajukan perubahan izin operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B adalah merupakan permohonan izin yang

lh.

Hal. 37 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG



masih memerlukan tindak lanjut berupa penerbitan izin oleh instansi yang terkait; -----

3. Bahwa substansi surat a quo adalah pengembalian berkas permohonan ijin operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B, dikarenakan masih terdapat persyaratan yang belum dipenuhi oleh Penggugat yaitu:

a. Izin operasional dimohonkan oleh 2 (dua) yayasan yang berbeda; ---

b. Masih ada sengketa kepemilikan rumah sakit;

c. Pengurus YWRSIS (Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta) merangkap sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta (bertentangan dengan Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Rumah Sakit);

d. Beberapa jenis pelayanan, peralatan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia belum memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit;

4. Bahwa berdasarkan substansi surat tersebut di atas telah jelas Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dimaksud bukan merupakan penolakan sebagaimana didalilkan



oleh Penggugat dalam Gugatan huruf C angka 3 Poin keempat

(halaman 3 alinea 1);

5. Bahwa pemberian izin pendirian dan izin operasional Rumah Sakit Kelas B merupakan pendelegasian kewenangan dari Menteri Kesehatan kepada Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit;

6. Bahwa prosedur penerbitan izin operasional Rumah Sakit Kelas B diatur dalam Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor UPTPTSP-BPMDJTG/SKI-YANZINKES/01 tanggal 31 Juli 2015 sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;

7. Bahwa penerbitan surat a quo adalah tindak lanjut hasil verifikasi atas berkas-berkas yang diajukan Penggugat

lh.

Hal. 39 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG





sebagaimana dituangkan dalam surat Nomor 6.433/A-3/  
DIRUT/IX/2015 tertanggal 28 September 2015 perihal  
Permohonan Proses Lanjut Perubahan Izin Operasional RS  
Islam Surakarta Kelas B; -----

8. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dengan  
mempertimbangkan kelengkapan administratif dalam  
penerbitan ijin operasional rumah sakit Kelas B, Plt. Kepala  
Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah  
menugaskan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo  
untuk membentuk tim visitasi dan melakukan visitasi, serta  
menyampaikan hasilnya; -----
9. Bahwa visitasi dilakukan setelah berkas persyaratan lengkap  
sesuai Pasal 72 ayat (6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56  
Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit  
disebutkan : ---

*“Terhadap berkas permohonan izin operasional Rumah Sakit  
kelas B yang telah lengkap, kepala Pemerintah Daerah Provinsi  
menugaskan pejabat yang berwenang di bidang kesehatan di  
tingkat kabupaten/kota untuk membentuk tim visitasi yang terdiri  
atas unsur Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan provinsi,  
dinas kesehatan kabupaten/kota, dan asosiasi perumhaskitan  
nasional.” ; -----*

10. Bahwa berdasarkan laporan hasil visitasi yang dilaksanakan  
oleh Tim Visitasi tersebut, maka Rumah Sakit Islam Surakarta





(RSIS) belum dapat diberikan rekomendasi untuk izin operasional; -----

11. Bahwa berdasarkan laporan hasil visitasi tersebut maka Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan surat Nomor 445/36 tertanggal 7 Januari 2016 perihal Pengembalian Dokumen Permohonan Ijin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B kepada Dr. H.M. Djufrie As, SKM selaku Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta, yang merupakan prosedur yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

-----

12. **Bahwa apabila persyaratan permohonan belum lengkap dan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah kekurangan persyaratan tersebut dapat dilengkapi oleh pemohon maka berkas tersebut dikembalikan untuk dilengkapi oleh pemohon. Apabila berkas yang disampaikan oleh Penggugat tersebut telah lengkap, benar dan direkomendasikan oleh Tim Visitasi, maka selanjutnya diterbitkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian ijin operasional rumah sakit. Keputusan inilah yang telah**

*lh.*

Hal. 41 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG



bersifat

final;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas Surat a quo bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: -----

*“ . . . Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. . . ”; -----*

14. Bahwa karena Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat belum bersifat final, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat premature, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak diterima;

**B. EKSEPSI PENGUGAT TIDAK MEMILIK LEGAL  
STANDING.**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Akta Pendirian YWRSIS Nomor 8 tanggal 11 Nopember 2014 yang dibuat di hadapan Notaris



Habib Adjie , SH, M.Hum, sebagai berikut :

1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan  
Pelaksana Kegiatan berdasarkan Keputusan Rapat  
Pengurus.-----

3) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus  
berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus untuk jangka  
waktu tertentu dan dapat diangkat kembali dengan tidak  
mengurangi keputusan rapat pengurus untuk  
memberhentikan sewaktu-waktu; -

4) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggungjawab kepada  
Pengurus;

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf  
Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor 008A/PG/YWRSIS/  
XI/2014 tanggal 27 November 2014 tentang Pengangkatan dr.  
HM. Djufrie As, SKM sebagai Direktur Utama Rumah Sakit  
Islam Surakarta, disebutkan dalam diktum Kesatu yang intinya  
mengangkat dr. HM. Djufrie As, SKM sebagai Direktur Utama  
Rumah Sakit Islam Surakarta; -----

3. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian YWRSIS Nomor 8 tanggal  
11 Nopember 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Habib Adjie,  
SH, M.Hum tersebut dr. HM. Djufrie As, SKM **bertindak**

lh.

Hal. 43 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG



"a. Pembina : -----

7. Bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan sebagai berikut :



*“Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan”;-----*

8. Bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (5) Akta Pendirian YWRSIS yang dibuat oleh Notaris Habib Adjie, SH, M.Hum Nomor 8 tanggal 11 Nopember 2014 menyebutkan yang berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan tertentu adalah Pengurus; -----
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mengingat Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Pembina YWRSIS maupun sebagai Pelaksana Kegiatan YWRSIS (Direktur Utama RSIS) tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili YWRSIS di dalam dan di luar Pengadilan baik menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maupun menurut Akta Pendirian YWRSIS Nomor 8 tanggal 11 Nopember 2014, serta tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara a quo sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**II. DALAM POKOK PERKARA.**

*lh.*

Hal. 45 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG



1. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat dalam eksepsi mohon dapat terbaca kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;  
-----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dibenarkan oleh Tergugat; ---
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat huruf C angka 3 yang intinya menyatakan obyek gugatan berupa surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/36 tertanggal 7 Januari 2016 perihal Pengembalian Dokumen Permohonan Ijin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B sudah bersifat kongkrit, individual dan final serta berdampak negatif sehingga menimbulkan kerugian bagi internal Rumah Sakit Islam Surakarta adalah tidak benar dan tidak berdasar;  
-----
4. Bahwa obyek gugatan dimaksud belum bersifat final sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi Tergugat tersebut di atas, sehingga sudah sepatutnya dalil Penggugat dimaksud harus ditolak; -----
5. Bahwa dalil Penggugat huruf E Posita 1 yang intinya menyatakan Penggugat telah melakukan proses perijinan sesuai ketentuan Permenkes nomor 56 Tahun 2014 adalah tidak benar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Bahwa prosedur perizinan rumah sakit kelas B sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: ---

1) Pasal 63:

1) Setiap Rumah Sakit wajib memiliki izin;

2) Izin Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Izin Mendirikan dan Izin Operasional; -----

3) Izin Mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh pemilik rumah sakit;

4) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh pengelola rumah sakit;

2) Pasal 64:

3) Menteri mendelegasikan pemberian Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit kelas B penanaman modal dalam negeri kepada pemerintah daerah provinsi setelah

lh.

Hal. 47 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG





mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang  
berwenang di bidang kesehatan pada  
Pemerintah Daerah kabupaten/kota;  
-----

- (5) Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit  
kelas B diberikan oleh Pemerintah Daerah provinsi  
setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang  
berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah  
Daerah kabupaten/Kota; -----

3) Pasal 71:  
-----

- 2) Dalam hal Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) tetap menyelenggarakan pelayanan tanpa  
Izin Operasional, dikenakan sanksi pidana sesuai  
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
-----

4) Pasal 72:  
-----

- 1) Untuk memperoleh Izin Operasional, pengelola  
mengajukan permohonan secara tertulis kepada  
pejabat pemberi izin sesuai dengan klasifikasi  
Rumah Sakit dengan melampirkan dokumen:  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Izin Mendirikan Rumah Sakit, bagi  
permohonan Izin Operasional;

-----

b. profil Rumah Sakit, meliputi visi dan misi,  
lingkup kegiatan, rencana strategi, dan  
struktur organisasi; -----

c. isian instrumen self assessment sesuai  
klasifikasi Rumah Sakityang meliputi  
pelayanan, sumber daya manusia, peralatan,  
bangunan dan prasarana; -----

d. gambar desain (blue print) dan foto bangunan  
serta sarana dan prasarana pendukung;

-----

e. izin penggunaan bangunan (IPB) dan  
sertifikat laik fungsi;

-----

----

f. dokumen pengelolaan lingkungan  
berkelanjutan; -----

g. daftar sumber daya manusia;

-----

h. daftar peralatan medis dan nonmedis;

-----

lh.

Hal. 49 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan;

-----

j. berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu; dan -----

k. dokumen administrasi dan manajemen;

-----

2) Instrumen self assessment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam formulir terlampir;

3) Dokumen administrasi dan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi: -----

a. badan hukum atau kepemilikan;

-----

b. peraturan internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*); -----

c. satuan pemeriksaan internal;

-----

d. surat izin praktik atau surat izin kerja tenaga kesehatan; -



e. standar prosedur operasional kredensial staf medis; ----

f. surat penugasan klinis staf medis; dan  
-----

g. surat keterangan/sertifikat hasil uji/kalibrasi alat kesehatan.  
-----

- 4) Pemberi izin harus menerbitkan bukti penerimaan berkas permohonan yang telah lengkap atau memberikan informasi apabila berkas permohonan belum lengkap kepada Instansi Pemerintah, instansi Pemerintah Daerah, atau badan hukum yang mengajukan permohonan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja sejak berkas permohonan diterima;  
-----  
-

- (6) Terhadap berkas permohonan izin operasional Rumah Sakit kelas B yang telah lengkap, kepala Pemerintah Daerah Provinsi menugaskan pejabat yang berwenang di bidang kesehatan di tingkat kabupaten/kota untuk membentuk tim visitasi yang terdiri atas unsur Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan provinsi, dinas

lh.

Hal. 51 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG



**kesehatan kabupaten/kota, dan asosiasi perumahsakitan nasional; -----**

(8) Tim visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) harus melakukan visitasi dalam rangka penilaian kesiapan dan kelaikan operasional Rumah Sakit sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penugasan; -----

(9) Tim visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) harus menyampaikan laporan hasil visitasi kepada pejabat yang berwenang di bidang kesehatan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah visitasi dilakukan; -----

(10) Berdasarkan laporan hasil visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pejabat yang berwenang di bidang kesehatan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi pemberian atau penolakan permohonan Izin Operasional kepada Menteri, Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan tim visitasi diterima; -----

(11) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10)



diterima, Menteri, Pemerintah Daerah provinsi atau  
Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai pemberi izin  
harus menetapkan untuk memberikan atau menolak  
permohonan Izin Operasional; -----

- (12) Dalam hal terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sampai dengan ayat (11), pemberi izin dapat memperpanjang jangka waktu pemrosesan izin paling lama 14 (empat belas) hari kerja dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon; -----
- (13) Dalam hal permohonan Izin Operasional diterima, pemberi izin menerbitkan Izin Operasional berupa surat keputusan dan sertifikat yang memuat kelas Rumah Sakit dan jangka waktu berlakunya izin; -----
- (14) Dalam hal permohonan Izin Operasional ditolak, pemberi izin harus memberikan alasan penolakan yang disampaikan secara tertulis kepada pemohon dan memberikan pilihan kepada pemohon untuk: -----
- a. melengkapi persyaratan Izin Operasional sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang akan diselenggarakan; atau
- b. mengajukan permohonan Izin Operasional sesuai klasifikasi Rumah Sakit hasil penilaian tim penilai tanpa dilakukan visitasi ; -----

lh.

Hal. 53 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG



5) Pasal

73:

(1) Setiap Rumah Sakit yang telah memiliki Izin Operasional dapat mengajukan permohonan perubahan Izin Operasional secara tertulis; -----

(2) Perubahan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terjadi perubahan: -----

- a. kepemilikan; -----
- b. jenis rumah sakit; -----
- c. nama Rumah Sakit; dan/atau -----
- d. kelas rumah sakit; -----

(3) Perubahan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan dengan melampirkan: ----

- a. akte notaris, surat keputusan dari pejabat yang berwenang, dan/atau putusan pengadilan tentang perubahan status kepemilikan Rumah Sakit; -----
- b. rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit; -----
- c. studi kelayakan dan rencana strategis perubahan jenis Rumah Sakit yang memuat kelayakan pada





aspek pelayanan, sosial ekonomi, kebijakan dan  
peraturan perundang-undangan; dan -----

d. surat pernyataan pengajuan perubahan Izin  
Operasional dari pengajuan perubahan Izin  
Operasional dari pemilik Rumah Sakit; -----

b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf  
a dan sesuai Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten  
Sukoharjo Nomor 445/15675/XI/2015 tanggal 25 November  
2015 Perihal Laporan Tim Visitasi Rumah Sakit Islam  
Surakarta (RSIS) jo. Berita Acara Pemeriksaan Sarana  
Kesehatan Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor  
445/13850.1/XI/2015 tanggal 6 November 2015 diperoleh  
hasil :

- Izin Operasional dimohonkan oleh 2 (dua) Yayasan yang  
berbeda;  
-----
- Masih ada sengketa kepemilikan RSIS;  
-----
- Pengurus YWRSIS merangkap sebagai Direktur RSIS;  
-----
- Pelayanan RSIS belum ada pelayanan forensik;  
-----

lh.

Hal. 55 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG



- Peralatan di beberapa ruang masih belum sesuai dengan standar pada Permenkes Nomor 56 Tahun 2014;

-----

- Sarana prasarana masih belum memenuhi persyaratan;

-----

- Sumber Daya Manusia Kesehatan masih terdapat kekurangan; --

c. Bahwa menindaklanjuti Surat dan Berita Acara tersebut huruf b menunjukkan bahwa Penggugat belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 56 Tahun 2014; -----

d. Bahwa sesuai hal tersebut telah jelas secara nyata dalil Penggugat tersebut harus ditolak;

-----

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat Huruf E Posita 2 yang intinya menyatakan Ijin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B telah habis masa berlakunya adalah merupakan pengakuan sendiri oleh Penggugat dan merupakan salah satu hal yang tidak sesuai dengan Pasal 70 ayat (3) Permenkes Nomor 56 Tahun 2014; -----

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat Huruf E Posita 3 yang intinya menyatakan "... BPMD menugaskan kepada Dinas Kesehatan Kab. Sukoharjo untuk membentuk Tim Visitasi dan setelah itu Tim Visitasi melakukan Pemeriksaan Sarana Kesehatan pada RS



Islam Surakarta pada tanggal 6 Nopember 2015 ...” adalah benar. Hal tersebut merupakan pelaksanaan rangkaian prosedur penerbitan Ijin Operasional Rumah Sakit sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (6), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 sebagai tindak lanjut dari permohonan yang diajukan oleh Penggugat; -----

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat Huruf E Posita 4 yang intinya menyatakan permohonan perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B mendasarkan adanya perubahan dari Kelas C menjadi Kelas B dan perubahan status YARSIS menjadi YWRSIS, adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut: ---

a. Bahwa badan hukum pengelola Rumah Sakit Islam Surakarta sejak tahun 1970 adalah YARSIS yang dibentuk dengan Akta Notaris Raden Soegondo Notodisoewerjo Nomor 35 Tahun 1970 tanggal 27 Nopember 1970;

b. Bahwa *quod non* badan hukum pengelola Rumah Sakit Islam Surakarta yang semula YARSIS kemudian akan diubah menjadi YWRSIS sebagaimana dalil Penggugat maka seharusnya Akta pendirian YARSIS diubah menjadi YWRSIS; -----

c. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Habib Adjie, SH, M.Hum Nomor 8 Tahun 2014 tanggal 11 Nopember 2014 telah

lh.

Hal. 57 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG



ternyata YWRSIS merupakan badan hukum baru (bukan perubahan dari YARSIS) yang bermaksud mengambil pengelolaan Rumah Sakit Islam Surakarta dari YARSIS;

-----

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas telah jelas dalil Penggugat yang menyatakan YARSIS berubah status menjadi YWRSIS adalah tidak benar dan tidak berdasar serta berusaha mengaburkan fakta, sehingga harus ditolak; -----

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat Huruf E Posita 5 yang intinya menyatakan pengembalian dokumen permohonan Izin Operasional RS Islam Surakarta kelas B oleh Tergugat dengan dasar : -----

- a. Izin operasional dimohonkan oleh 2 (dua) yayasan yang berbeda; ---
- b. Masih ada sengketa kepemilikan rumah sakit;  
-----
- c. Pengurus YWRSIS (Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta) merangkap sebagai Direktur Utama RS Islam Surakarta (bertentangan dengan Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Rumah Sakit);  
-----
- d. Beberapa jenis pelayanan, peralatan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia (SDM) belum memenuhi



standar Permenkes Nomor 56 Tahun 2014,

adalah benar, hal tersebut telah sesuai dengan laporan Tim Visitasi Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor 445/15675/XI/ 2015 tanggal 25 November 2015 Perihal Laporan Tim Visitasi Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) jo. Berita Acara Pemeriksaan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor 445/13850.1/XI/2015 tanggal 6 November 2015; -----

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat Huruf E Posita 6 yang intinya menyatakan pada tanggal 6 April 2015 telah dilakukan klarifikasi oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah tidak benar dan tidak berdasar dan dalil tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu; -----

11. Bahwa apabila dalil tersebut benar maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (6) Permenkes Nomor 56 Tahun 2014, Pejabat yang berwenang di bidang kesehatan diharuskan membentuk Tim Visitasi Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS), untuk melakukan visitasi sebagai bahan rekomendasi dikeluarkannya Keputusan pemberian atau penolakan permohonan izin operasional; -----

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat Huruf E Posita 7 yang intinya menyatakan adanya permohonan oleh 2 (dua) yayasan yang

lh.

Hal. 59 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG



berbeda (YARSIS dan YWRSIS) dan saat ini pengelola Rumah Sakit Islam Surakarta adalah YWRSIS sehingga tidak ada alasan bahwa ada 2 (dua) badan hukum yang mengajukan permohonan menghalangi tidak diberikannya izin operasional kepada RS Islam Surakarta Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Pemerintah (Kepala BPMD) tidak pernah menghalangi permohonan ijin yang diajukan oleh Pemohon *in casu* perkara *a quo* sepanjang telah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan terkait; -----
- b. Bahwa sesuai laporan hasil Tim visitasi yang dituangkan dalam Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor 445/15675/XI/2015 tanggal 25 November 2015 Perihal Laporan Tim Visitasi Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) jo. Berita Acara Pemeriksaan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor 445/13850.1/XI/2015 tanggal 6 November 2015 dengan hasil sebagai berikut :

- Izin Operasional dimohonkan oleh 2 (dua) Yayasan yang berbeda;

-----



- Masih ada sengketa kepemilikan RSIS;

-----

- Pengurus YWRSIS merangkap sebagai Direktur RSIS;

-----

- Pelayanan RSIS belum ada pelayanan forensik;

-----

- Peralatan di beberapa ruang masih belum sesuai dengan standar pada Permenkes Nomor 56 Tahun 2014;

-----

- Sarana prasarana masih belum memenuhi persyaratan;

-----

- Sumber Daya Manusia Kesehatan masih terdapat kekurangan; --

Berdasarkan hal tersebut diatas maka berkas dikembalikan untuk ditindaklanjuti penyelesaian dan penyesuaiannya oleh Penggugat; --

- c. Bahwa sesuai hal-hal tersebut diatas telah terbukti Tergugat tidak pernah menghalangi permohonan ijin yang diajukan oleh Pemohon;

-----

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat Huruf E Posita 8 yang intinya menyatakan Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta YWRSIS sah bertindak untuk mengajukan permohonan perubahan ijin operasional RSIS kelas B karena akta pendirian YWRSIS telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan HAM adalah

lh.

Hal. 61 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG





tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut:

a. **Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor**

**44 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 34

3) **Pemilik rumah sakit tidak boleh merangkap menjadi**

**kepala rumah sakit;**

a. Bahwa berdasarkan akta Notaris Habib Adjie, SH, M. Hum.

Nomor 8 tanggal 11 Nopember 2014 (akta pendirian YWRSIS)

pada bagian komparisi telah ternyata Penggugat adalah salah

satu pendiri YWRSIS yang berarti pula Penggugat adalah salah

satu pemilik Rumah Sakit Islam Surakarta;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah

jelas Penggugat merupakan pemilik yang merangkap sebagai

Kepala (Direktur Utama) rumah sakit islam Surakarta, sehingga

bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, oleh

karenanya tidak berhak atau tidak sah bertindak untuk

mengajukan ijin perubahan operasional Rumah Sakit Islam

Surakarta kelas B;



c. Bahwa disamping itu, telah ternyata akta Notaris Habib Adjie, SH, M. Hum. nomor 8 tanggal 11 Nopember 2014 (akta pendirian YWRSIS) bukan merupakan perubahan terhadap Akta Notaris Raden Soegondo Notodisoewerjo Nomor 35 Tahun 1970 tanggal 27 Nopember 1970 (akta pendirian YARSIS), namun merupakan pendirian yayasan baru yang bermaksud mengambil alih pengelolaan RSIS dari YARSIS;

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat Huruf E Posita 9 yang intinya menyatakan nadzir YARSIS dapat langsung mengelola RSIS sebagai Direktur Utama dengan mendasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang merupakan *lex Specialis* atau aturan yang lebih khusus mengenai harta wakaf adalah tidak benar dan tidak berdasar serta merupakan penafsiran hukum yang keliru dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa dalil Penggugat tersebut mendasarkan pada ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 -----

Nazhir mempunyai tugas : -----

lh.

Hal. 63 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG



a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;

-----

b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf  
sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;

-----

c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;

-----

d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf  
Indonesia.

a. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak tepat dan tidak berdasar serta merupakan penafsiran dari sebuah peraturan perundang-undangan secara fragmentaris, karena dalam memproses permohonan perizinan operasional Rumah Sakit Kelas B, Tergugat mendasarkan pada standar operasional prosedur (SOP) jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan dan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan



Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun  
2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah  
sebagaimana telah diubah beberapa kali  
terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa  
Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang  
Perubahan Kedua Atas Peraturan  
Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun  
2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa  
Tengah;

b. Bahwa SOP Bidang Kesehatan tersebut  
terdiri dari : -----

1) SOP Izin Pendirian Rumah Sakit

Umum Kelas B; -----

2) SOP Izin Pendirian Rumah Sakit

Khusus Kelas B; -----

3) SOP Izin Operasional Rumah

Sakit Umum Kelas B;

-----

lh.

Hal. 65 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/PTUN.SMG



4) SOP Izin Operasional Rumah

Sakit Khusus Kelas B;

-----

- c. Bahwa seluruh SOP Bidang Kesehatan tersebut didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan di bidang Kesehatan yang antara lain Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Menteri Kesehatan);

-----

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah jelas Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kesehatan diberlakukan sebagai aturan khusus dalam SOP Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas B (*Lex Specialis*) termasuk dalam hal persyaratan pemilik rumah sakit tidak boleh merangkap sebagai Kepala (Direktur Utama) Rumah Sakit dan bukan Undang-Undang tentang Wakaf sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Hal tersebut dimaksudkan untuk



menjamin mutu penyelenggaraan rumah  
sakit; -----

- e. Bahwa disamping itu dalil Penggugat yang menyatakan Nadzir YARSIS dapat langsung mengelola RSIS sebagai Direktur Utama tanpa menyerahkan kepada pihak lain dengan mendasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah tidak benar dan tidak berdasar serta merupakan penafsiran Penggugat sendiri dengan maksud memperoleh keuntungan dari hal tersebut;
- 

- f. Bahwa bunyi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf khususnya dalam huruf b yaitu :
- 

“Nazhir mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya”; -----

- g. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut tidak ada satu kata pun yang menyebutkan Nadzir dalam

lh.

Hal. 67 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/PTUN.SMG



melaksanakan tugasnya mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya diharuskan menduduki jabatan tertentu in casu Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS). Artinya, Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf RSIS dapat bertindak dalam jabatan yang lain;

-----

15. Bahwa dalil gugatan Penggugat Huruf E Posita 10 yang menyatakan adanya sengketa kepemilikan merupakan yurisdiksi lembaga peradilan adalah benar namun dalil tersebut justru sebagai pengakuan sendiri dari Penggugat terkait substansi surat a quo pada huruf b, dan surat a quo tersebut merupakan tindak lanjut dari Laporan Tim Visitasi Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor 445/15675/XI/2015 tanggal 25 November 2015 Perihal Laporan Tim Visitasi Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) jo. Berita Acara Pemeriksaan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor 445/13850.1/XI/2015 tanggal 6 November 2015 dan, Penggugat juga ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sarana Kesehatan Rumah Sakit Islam Surakarta; -----





16. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Surat *a quo* tidak berdasar dan melampaui kewenangan karena mempermasalahkan sengketa kepemilikan RSIS oleh YARSIS dan YWRSIS adalah tidak benar dan tidak berdasar karena sebagaimana telah diuraikan dalam Laporan Tim Visitasi Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS), salah satu aspek yang dipertimbangkan oleh Tim Visitasi dalam memberikan rekomendasi kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk menerbitkan izin operasional Rumah Sakit kelas B adalah aspek manajemen dan administrasi;

17. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Visitasi tersebut, telah nyata bahwa **terdapat permasalahan dalam manajemen RSIS yang dikhawatirkan apabila izin operasional diterbitkan dapat menurunkan mutu penyelenggaraan rumah sakit dan pelayanan terhadap pasien;**

18. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut angka 17, maka Tergugat mengembalikan berkas permohonan izin dari Tergugat untuk dilakukan penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dan agar dilengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana hasil visitasi.

19. Bahwa dalil gugatan Penggugat Huruf E Posita 10 yang menyatakan tentang sengketa YWRSIS dan YARSIS tentang

lh.

Hal. 69 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG



kepemilikan Rumah Sakit Islam Surakarta adalah yurisdiksi lembaga peradilan, adalah benar namun demikian dalam proses perizinan diperlukan kelengkapan persyaratan yang benar dan sah sesuai Permenkes Nomor 56 Tahun 2014, Penggugat pada saat pelaksanaan visitasi tidak dapat membuktikan kelengkapan persyaratan yang benar dan sah berupa :

- 
- a. Sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atas nama badan hukum pemilik rumah sakit. Yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Berita Acara Pemeriksaan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor 445/13850.1/XI/2015 tanggal 6 November 2015; --
  - b. Tidak dapat menunjukkan putusan pengadilan mengenai perubahan status kepemilikan Rumah Sakit dari YARSIS ke YWRSIS sehingga tidak sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) huruf a dan b Permenkes Nomor 56 Tahun 2014;
- 

20. Bahwa dalil gugatan Penggugat Huruf E Posita 10 yang menyatakan bahwa perijinan adalah administratif yang telah diatur secara tegas dalam Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 dan penyelenggara Negara melaksanakan kewajiban memberikan ijin atau menolak memberikan ijin adalah benar namun **harus tetap**



**berpedoman** pada persyaratan pendirian maupun perubahan ijin rumah sakit sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 dengan penjelasan sebagai berikut : ---

a. Bahwa Pemerintah telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Permenkes Nomor 56 Tahun 2014, dengan menerbitkan surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/4770 tanggal 26 Oktober 2015 perihal Penyusunan Tim Visitasi dan Jadwal Visitasi Rumah Sakit Islam Surakarta yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Sukoharjo yang intinya untuk membentuk tim visitasi dan melakukan visitasi serta menyampaikan hasilnya setelah melakukan visitasi;

-----  
b. Bahwa terkait dengan jawaban angka 18 dan angka 19 diatas, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor 445/13850.1 /XI/2015 tanggal 6 November 2015, Penggugat juga ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sarana Kesehatan Rumah Sakit Islam Surakarta. Dengan ditandatanganinya dan di cap stempel basah Berita Acara Pemeriksaan sarana Kesehatan Rumah Sakit Islam Surakarta oleh Penggugat maka dianggap Penggugat setuju akan temuan dan akibat dari temuan tim visitasi;

lh.

Hal. 71 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG



c. Bahwa selanjutnya hasil visitasi tersebut dilaporkan kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor 445/15675/XI/2015 tanggal 25 November 2015 Perihal Laporan Tim Visitasi Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) jo. Berita Acara Pemeriksaan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor 445/13850.1/XI/2015 tanggal 6 November 2015 diperoleh hasil : -----

- Izin Operasional dimohonkan oleh 2 (dua) Yayasan yang berbeda;
- Masih ada sengketa kepemilikan RSIS;
- Pengurus YWRSIS merangkap sebagai Direktur RSIS;
- Pelayanan RSIS belum ada pelayanan forensik;
- Peralatan di beberapa ruang masih belum sesuai dengan standar pada Permenkes No. 56 Tahun 2014;  
-----
- Sarana prasarana masih belum memenuhi persyaratan;  
-----
- Sumber Daya Manusia Kesehatan masih terdapat kekurangan; ---
- Berdasarkan laporan hasil Visitasi yang dilaksanakan oleh Tim Visitasi tersebut maka RSIS belum dapat diberikan



rekomendasi untuk izin operasional;

d. Bahwa menindaklanjuti Surat dan Berita Acara menunjukan bahwa Penggugat belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 56 Tahun 2014;

e. Bahwa selanjutnya Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan surat *a quo* yang substansinya sesuai dengan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor 445/15675/XI/2015 tanggal 25 November 2015 Perihal Laporan Tim Visitasi Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) jo. Berita Acara Pemeriksaan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor 445/13850.1/XI/2015 tanggal 6 November 2015 dimaksud;

f. Bahwa penerbitan surat *a quo* oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan perbuatan yang didasarkan pada asas kepastian hukum, asas kepentingan umum dan asas akuntabilitas dan sebagai perwujudan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sesuai laporan tim visitasi, sehingga penerbitan surat *a quo* tidak melampaui kewenangan;

lh.

Hal. 73 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/PTUN.SMG



21. Bahwa dalil gugatan Penggugat Huruf E Posita 11 yang intinya adanya pernyataan jenis pelayanan, peralatan, sarana dan prasarana (SDM) belum memenuhi standar Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 dan pernyataan tersebut tidak menggunakan dasar yang jelas adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut : -----

a. Bahwa Tim Visitasi dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor 445/13182/X/ 2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Visitasi Izin Operasional dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas B Kabupaten Sukoharjo; ---

b. Bahwa Tim Visitasi telah melaksanakan visitasi terhadap RSIS pada hari Jum'at tanggal 6 November 2015 di Rumah Sakit Islam Surakarta Jl. Ahmad Yani Pabelan Kartasura Sukoharjo pukul 09.00 – 11.30 WIB;

c. Bahwa hasil visitasi terhadap RSIS adalah sebagai berikut : -----

1) Izin Operasional dimohonkan oleh 2 (dua) yayasan yang berbeda.



Izin Operasional RSIS yang diberikan kepada YARSIS telah habis masa berlakunya pada tanggal 19 September 2014. Kemudian Izin operasional tersebut dimohonkan untuk diterbitkan yang baru oleh 2 (dua) yayasan yang berbeda yaitu YARSIS dan YWRSIS, dimana kedua yayasan tersebut mempunyai Akte pendirian yayasan yang berbeda yaitu : -----

- YARSIS, didirikan dengan Akta Notaris Raden Soegondo Notodisoerjo Nomor 35 tanggal 27 November 1970, diperbaharui dengan Akta Nomor 32 tanggal 18 April 1983, Nomor 10 tanggal 20 September 2006, Nomor 02 tanggal 17 September 2011, Nomor 01 tanggal 23 Maret 2013, dan Akta Perubahan terakhir Nomor 9 tanggal 12 Juni 2014
- YWRSIS, didirikan dengan Akta Notaris Habib Adjie, SH, M.Hum Nomor 8 tanggal 14 November 2014

1) Masih ada sengketa kepemilikan  
RSIS -----

Kepemilikan RSIS diklaim oleh 2 (dua) pihak yaitu pihak YARSIS dan pihak YWRSIS. Dan terkait dengan sengketa kepemilikan ini masih dalam proses hukum;

-----  
Pengelola RSIS saat ini adalah YWRSIS, sedangkan aset atas nama YARSIS. Tidak ada Akta perubahan status kepemilikan maupun putusan Pengadilan tentang perubahan status

lh.

Hal. 75 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG





kepemilikan RSIS dari YARSIS menjadi YWRSIS. Namun operasional RSIS dipegang oleh YWRSIS, sedangkan aset-aset untuk operasional RSIS dengan kepemilikan atas nama YARSIS. Hal ini menimbulkan adanya dualisme dan ketidakpastian;

-----

- 2) Pengurus YWRSIS merangkap sebagai Direktur Utama RSIS.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan : “Pemilik Rumah Sakit tidak boleh merangkap menjadi kepala Rumah Sakit.” maka kepengurusan YWRSIS bertentangan dengan ketentuan tersebut; -----

- 3) Pelayanan RSIS belum ada pelayanan forensik.
- 

- 4) Peralatan di beberapa ruang masih belum sesuai dengan standar pada Permenkes Nomor 56 Tahun 2014;
- 

- 5) Sarana Prasarana masih belum memenuhi persyaratan diantaranya : Zonasi ruang



operasi belum memenuhi standar, kamera keamanan di ruang perinatologi belum ada, penanggulangan vector di dapur belum baik, genset masih manual, akses ambulance masuk IGD harus akses tersendiri, tidak ada tempat dekontaminasi, tidak boleh ada karpet depan pintu IGD, tidak ada ruang tunggu di UGD, system komunikasi/telpon untuk IGD harus ada sendiri tanpa lewat operator, laundry belum ada bak infeksius dan non infeksius, linen kotor infeksius dan non infeksius masih campur, ruang isolasi belum memenuhi standar; --

- 6) Sumber Daya Manusia Kesehatan masih terdapat kekurangan sebagai berikut : Dr. Gigi kurang 2 orang, dr. Sp. Patologi klinik kurang 1 orang, dr. Sp. Patologi anatomi kurang

lh.

Hal. 77 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG



1 orang, dr. Sp. Rehabilitasi  
medic kurang 1 orang, dr. Sp.  
Forensik tidak ada, Apoteker  
kurang 4;

-----  
-----

7) Bahwa berdasarkan laporan  
hasil visitasi yang dilaksanakan  
oleh tim visitasi tersebut maka  
RSIS belum dapat diberikan  
rekomendasi untuk izin  
operasional;

-----

d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut huruf c telah  
menunjukkan tim visitasi melakukan visitasi  
berdasarkan aturan yang berlaku dalam Permenkes  
Nomor 56 Tahun 2014, sehingga dalil Penggugat  
tersebut adalah tidak benar dan harus ditolak;

-----

22. Bahwa dalil gugatan Penggugat Huruf E Posita 11 yang intinya  
menyatakan terdapat kekurangan yang harus dilengkapi sejumlah  
22 item atau dengan kata lain terjadi kekurangan yang harus  
dilengkapi sekitar 8 %, sehingga 92 % telah memenuhi  
persyaratan untuk dapat memenuhi diterbitkannya izin



operasional adalah tidak benar dan tidak berdasar karena apabila kekurangan tersebut masih ada maka tetap tidak akan diterbitkan izin operasional dan hal tersebut juga diatur secara jelas dan tegas dalam Permenkes Nomor 56 Tahun 2014;

-----

23. Bahwa dalil gugatan Penggugat Huruf E Posita 12 yang intinya menyatakan pengembalian permohonan yang diajukan oleh Penggugat menyebabkan kevacuman selama 16 bulan adalah merupakan konsekuensi logis yang harus diterima oleh Penggugat karena banyaknya persyaratan yang belum dipenuhi sebagai kelengkapan izin operasional sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor 445/13850.1/XI/2015 tanggal 6 November 2015 dan Penggugat juga ikut menandatangani dengan dibubuhi stempel basah;

-----

24. Bahwa dalil gugatan Penggugat Huruf E Posita 13 seluruhnya adalah tidak benar dan tidak berdasar serta telah terjawab oleh Tergugat dalam eksepsi dan pokok perkara tersebut di atas;

-----

**KEWENANGAN, PROSEDUR DAN SUBSTANSI PENERBITAN SURAT A QUO TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. -----**

*lh.*

Hal. 79 dari 186 hal. Putusan No. 002/ G/2016/PTUN.SMG
---



1. Bahwa penerbitan surat *a quo* telah sesuai  
dengan kewenangan: -----

- a) Bahwa kewenangan tentang pemberian izin operasional rumah sakit kelas B sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Lampiran Romawi I Huruf B Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi; -----
- b) Bahwa Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 26 -----*

*(3) Izin Rumah Sakit kelas B diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang Kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; -----*

- c) Bahwa Lampiran Romawi I Huruf B Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Suburutan Upaya Kesehatan dalam kolom Kewenangan Daerah Provinsi Huruf c berbunyi sebagai berikut: -----
- c. Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah provinsi; -----



d) Bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 telah diterbitkan beberapa peraturan pelaksanaan, antara lain Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; -----

e) Bahwa Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan tersebut berbunyi sebagai berikut:  
-----

Pasal 64 -----

*(3) Menteri mendelegasikan pemberian Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit kelas B penanaman modal dalam negeri kepada pemerintah daerah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota. -----*

f) Bahwa berdasarkan uraian penjelasan Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas telah jelas kewenangan penerbitan izin operasional rumah sakit kelas B merupakan kewenangan BPMD Provinsi Jawa Tengah setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota;  
-----

g) Bahwa surat a quo ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah dikarenakan Kepala Badan Penanaman Modal

lh.

Hal. 81 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/PTUN.SMG



Daerah Provinsi Jawa Tengah berhalangan sementara melaksanakan tugas sebagai Penjabat Bupati Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-5494 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Semarang Provinsi Jawa Tengah; -----

- h) Bahwa penunjukkan Kepala Bidang Promosi Dan Kerjasama pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/611/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berlaku sampai dengan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah definitive kembali melaksanakan tugas; -----
- i) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas penerbitan surat *a quo* oleh Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah menindaklanjuti permohonan Penggugat adalah telah sesuai dengan kewenangannya; -----

2. Bahwa penerbitan surat *a quo* telah sesuai dengan prosedur : -----



a) Bahwa dalam penerbitan surat *a quo*, Tergugat mendasarkan pada standar operasional prosedur (SOP) jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan dan dilaksanakan oleh Unit Pelaksanan Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;

b) Bahwa SOP Bidang Kesehatan tersebut terdiri dari :

- SOP Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Kelas B;  
-----
- SOP Izin Pendirian Rumah Sakit Khusus Kelas B; -----
- SOP Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas B; -----

lh.

Hal. 83 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG





- SOP Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas

B; -----

- a) Bahwa seluruh SOP Bidang Kesehatan tersebut berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan di bidang Kesehatan yang antara lain Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Menteri Kesehatan);

-----

- b) Bahwa sesuai hal-hal tersebut di atas juga telah terjawab sebagaimana jawaban tergugat angka 7 huruf a sampai huruf d, dan menunjukan pula prosedur dan mekanisme penerbitan surat *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perijinan khusus izin operasional rumah sakit klasifikasi B;

-----

3. Bahwa penerbitan surat *a quo* telah sesuai dengan substansi : -----

- a) Bahwa substansi surat *a quo* bukanlah penolakan terhadap permohonan ijin, namun pemberitahuan kepada Penggugat atas sebagai tindak lanjut hasil verifikasi atas berkas-berkas yang diajukan Penggugat sebagaimana dituangkan dalam surat Nomor 6.433/A-3/DIRUT/IX/2015 tertanggal 28 September 2015; -----



b) Bahwa sesuai Pasal 72 ayat (6) Permenkes Nomor 56 Tahun  
2014 disebutkan :

-----  
“*Terhadap berkas permohonan izin operasional Rumah Sakit kelas B  
yang telah lengkap, kepala Pemerintah Daerah Provinsi  
menugaskan pejabat yang berwenang di bidang kesehatan di  
tingkat kabupaten/kota untuk membentuk tim visitasi yang terdiri  
atas unsur Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan provinsi, dinas  
kesehatan kabupaten/kota, dan asosiasi perumahsakitan nasional.*”

c) Bahwa Pemerintah telah melaksanakan kewajibannya sesuai  
dengan Permenkes Nomor 56 Tahun 2014, dengan  
menerbitkan surat Kepala Badan Penanaman Modal Daerah  
Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/4770 tanggal 26 Oktober  
2016 perihal Penyusunan Tim Visitasi Dan Jadwal Visitasi  
Rumah Sakit Islam Surakarta yang ditujukan kepada Kepala  
Dinas Kesehatan kabupaten Sukoharjo yang intinya untuk  
membentuk tim visitasi dan melakukan visitasi serta  
menyampaikan hasilnya setelah melakukan visitasi;

-----  
d) Bahwa terkait dengan jawaban Tergugat angka 18 dan angka  
19 di atas, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan  
Sarana Kesehatan Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor  
445/13850.1/ XI/2015 tanggal 6 November 2015, Penggugat

lh.

Hal. 85 dari 186 hal. Putusan No. 002/ G/2016/ PTUN.SMG
--



juga ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sarana Kesehatan Rumah Sakit Islam Surakarta. Dengan ditandatanganinya dan di cap stempel basah Berita Acara Pemeriksaan sarana Kesehatan Rumah Sakit Islam Surakarta oleh Penggugat maka dianggap Penggugat setuju akan temuan dan akibat dari temuan tim visitasi;

-----

---

e) Bahwa selanjutnya hasil visitasi tersebut dilaporkan kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor 445/15675/XI/2015 tanggal 25 November 2015 Perihal Laporan Tim Visitasi Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) jo. Berita Acara Pemeriksaan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor 445/13850.1/XI/2015 tanggal 6 November 2015 diperoleh hasil : -----

- Izin Operasional dimohonkan oleh 2 (dua) Yayasan yang berbeda; --

- Masih ada sengketa kepemilikan RSIS;

-----

- Pengurus YWRSIS merangkap sebagai Direktur RSIS;

-----



- Pelayanan RSIS belum ada pelayanan forensik;

-----

- Peralatan di beberapa ruang masih belum sesuai dengan standar pada Permenkes No. 56 Tahun 2014;

-----

- Sarana prasarana masih belum memenuhi persyaratan;

-----

- Sumber Daya Manusia Kesehatan masih terdapat kekurangan. -----

- Berdasarkan laporan hasil Visitasi yang dilaksanakan oleh Tim Visitasi tersebut maka RSIS belum dapat diberikan rekomendasi untuk izin operasional;

-----

- a) Bahwa menindaklanjuti Surat dan Berita Acara menunjukan bahwa Penggugat belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 56 Tahun 2014;

-----

- b) Bahwa selanjutnya Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan surat *a quo* yang substansinya sesuai dengan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor 445/15675/XI/2015 tanggal 25 November 2015 Perihal Laporan Tim Visitasi Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) jo. Berita Acara Pemeriksaan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor

lh.

Hal. 87 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG



445/13850.1/XI/2015 tanggal 6 November 2015 dimaksud;

-----

- c) Bahwa penerbitan surat *a quo* oleh Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan perbuatan yang didasarkan pada asas kepastian hukum, asas kepentingan umum dan asas akuntabilitas dan sebagai perwujudan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sesuai laporan tim visitasi, sehingga penerbitan surat *a quo* tidak melampaui kewenangan; -----

**PENERBITAN SURAT A *QUO* TELAH MEMENUHI ASAS KEPENTINGAN UMUM, ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS AKUNTABILITAS.** -----

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang intinya menyatakan Penggugat telah melanggar asas kepentingan umum, asas kepastian hukum dan asas akuntabilitas adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut :

-----

-----

- a) Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan surat *a quo* telah dilakukan visitasi oleh tim visitasi, sebagaimana dituangkan dalam Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor 445/15675/XI/2015 tanggal 25 November 2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Laporan Tim Visitasi Rumah Sakit Islam Surakarta

(RSIS) jo. Berita Acara Pemeriksaan Sarana Kesehatan

Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor 445/13850.1/XI/2015

tanggal 6 November 2015 diperoleh hasil :

-----

- Izin Operasional dimohonkan oleh 2 (dua) Yayasan yang berbeda; -

- Masih ada sengketa kepemilikan RSIS;

-----

- Pengurus YWRSIS merangkap sebagai Direktur RSIS;

-----

- Pelayanan RSIS belum ada pelayanan forensik;

-----

- Peralatan di beberapa ruang masih belum sesuai dengan standar pada Permenkes No. 56 Tahun 2014;

-----

- Sarana prasarana masih belum memenuhi persyaratan;

-----

- Sumber Daya Manusia Kesehatan masih terdapat kekurangan; -----

- Berdasarkan laporan hasil Visitasi yang dilaksanakan oleh Tim Visitasi tersebut maka RSIS belum dapat diberikan rekomendasi untuk izin operasional;

-----

lh.

Hal. 89 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Bahwa apabila hal-hal tersebut tidak diselesaikan dan dipenuhi oleh Penggugat dalam rangka perubahan ijin operasional untuk rumah sakit klasifikasi B, maka akan menyebabkan mutu dan kualitas pelayanan rumah sakit tidak maksimal serta justru kepentingan umum masyarakat tidak dapat diberikan dan dipenuhi dalam memperoleh pelayanan kesehatan di rumah sakit;-----

c) Bahwa penerbitan surat *a quo* tersebut memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 dan Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum karena dengan dikembalikannya permohonan ijin dari Penggugat yang belum memenuhi persyaratan maka hal tersebut merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit;-----

d) Bahwa dengan dalil Penggugat huruf E posita 11 justru menunjukkan Penggugat sendiri yang tidak akuntabel karena memaksakan penerbitan ijin operasional rumah sakit klasifikasi B meskipun masih banyak terdapat kekurangan sebagaimana laporan hasil visitasi oleh tim visitasi. Disamping itu, Penggugat juga melakukan rangkap jabatan sebagai pemilik RSIS sekaligus Direktur Utama yang jelas-



jelas bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

- e) Bahwa sesuai dengan hal-hal tersebut di atas menunjukkan secara nyata penerbitan surat *a quo* oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan dan sesuai prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik;

- f) Apabila Tergugat tidak menerbitkan dan menyetujui justru Tergugat melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI** -----

- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima; -----

**DALAM POKOK PERKARA** -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/36 tertanggal 7 Januari 2016

lh.

Hal. 91 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG





perihal Pengembalian Dokumen Permohonan Ijin Operasional  
RS Islam Surakarta Kelas B adalah sah menurut hukum dan tetap  
berlaku; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang  
timbul dalam perkara ini;

-----

Atau -----

Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (*ex aquo et bono*); ---

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,

Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Maret 016  
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

**DALAM**

**EKSEPSI**

-----

**I. Penggugat tidak**

**memiliki Legal**

**Standing**

-----

-----

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan aquo dalam  
kedudukannya sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Islam  
Surakarta kelas B Yayasan Wakaf RS Islam Surakarta  
(YWRSIS) dan obyek yang diajukan sebagai gugatan adalah  
terkait dengan pengembalian dokumen permohonan ijin



operasional RS Islam Surakarta kelas B;

- 
2. Bahwa Rumah Sakit Islam Surakarta yang dimohonkan ijin operasional oleh Penggugat tersebut bukanlah milik YWRSIS namun adalah milik Tergugat II Intervensi (YARSIS). Hal ini dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi perihal ijin-ijin pengelolaan Rumah Sakit Islam Surakarta dan lagi Rumah Sakit Islam Surakarta dibangun di atas tanah milik YARSIS; -----
3. Bahwa ijin-ijin yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi terakhir adalah ijin operasional yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dan ditujukan kepada Tergugat II Intervensi berupa surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo No. 028/ 1884/ II / 2010 yang isinya bahwa ijin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta berlaku dari tanggal 19 September 2009 dan berakhir pada 19 September 2014. Mendasarkan pada ijin yang telah habis masa berlakunya tersebut kemudian adalah hal yang aneh apabila ijin yang semula dimiliki oleh Tergugat II Intervensi (YARSIS) kemudian diajukan oleh Penggugat (YWRSIS) lebih-lebih diajukan oleh seorang yang mengaku Direktur Utamanya dan bukannya selaku Pengurus yang berhak mewakili baik ke dalam maupun ke luar Pengadilan sebagaimana lazimnya Badan Hukum. Dan yang paling pokok adalah bahwa badan Hukum

lh.

Hal. 93 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG



YARSIS masih eksis dan belum pernah dibatalkan namun ada badan hukum lain yakni YWRSIS yang mengaku berhak dan mengajukan ijin operasional atas Rumah Sakit Islam Surakarta;

- 
4. Bahwa di dalam dasar gugatan yang menyangkut legal standing diuraikan oleh penggugat yang pada pokoknya YWRSIS menerima penyerahan pengelolaan rumah Sakit Islam Surakarta dari Nadzir YARSIS. Perlu disampaikan disini bahwa sebagai badan hukum YARSIS dari awal sampai dengan sekarang ini tidak pernah ada yang namanya Nadzir. Bahwa perihal adanya Nadzir YARSIS tersebut Penggugat telah dilaporkan ke Kepolisian Jawa Tengah perihal membuat dan / atau menggunakan surat palsu dan /atau pemalsuan surat ke dalam akte otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 dan/atau pasal 266 KUHP yang saat ini status penggugat telah ditetapkan sebagai TERSANGKA dan berkasnya sudah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan; -----
5. Bahwa oleh karena dokumen yang menyangkut Rumah Sakit Islam Surakarta, baik mengenai tanah-tanah dimana Rumah Sakit Islam itu berdiri maupun dokumen-dokumen ijin operasionalnya yang kesemuanya adalah milik Tergugat II Intervensi dan dihubungkan dengan status Penggugat saat ini adalah sebagai tersangka dalam tindak pidana terkait adanya Nadzir yang justru dalam perkara aquo di dalilkan oleh



Penggugat selaku yang menyerahkan pengelolaan Rumah Sakit Islam Surakarta kepada YWRSIS padahal Penggugat sudah ditetapkan tersangka dan berkasnya sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, maka dengan demikian jelas Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (NO); ----

**I. Gugatan Prematur**

-----  
-----  
-----

1. Bahwa gugatan penggugat yang mempersoalkan pengembalian dokumen permohonan ijin operasional RS Islam Surakarta kelas B sebagai obyek gugatan adalah tidak tepat, karena bertentangan / tidak sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam Peraturan Perundang-Undangan in casu Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

-----

2. Bahwa yang dimaksud dengan objek Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan **Pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986** tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut :

-----

lh.

Hal. 95 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG



*“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penerapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat **konkret, individual dan final** yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----*

3. Bahwa obyek gugatan berupa **SURAT Pdt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH Nomor 445/36 tertanggal 7 Januari 2016 perihal: PENGEMBALIAN DOKUMEN PERMOHONAN IJIN OPERASIONAL RS ISLAM SURAKARTA KELAS B** jelas-jelas tidak memenuhi kualifikasi putusan yang bersifat final;

4. Bahwa oleh karena objek sengketa tidak memenuhi kualifikasi putusan yang bersifat final maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, menolak gugatan Penggugat dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat atau sekurang kurangnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima; -----

**DALAM POKOK PERKARA** -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil penggugat kecuali terhadap hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;



2. Bahwa hal-hal yang sudah terurai di dalam eksepsi mohon secara mutatis mutandis dapat terbaca kembali dalam pokok perkara ini;

3. Bahwa jawaban Tergugat II Intervensi tidak dilakukan point per point, namun langsung kepada pokok masalah berkaitan dengan gugatan Penggugat utamanya terkait dengan obyek gugatan;

4. Bahwa obyek gugatan ini adalah surat Tergugat berupa pengembalian Dokumen Permohonan Ijin Operasional RS Islam Surakarta yang diajukan oleh Penggugat selaku Direktur Utama YWRSIS. Terkait dengan obyek gugatan a quo dapat dikemukakan ke dalam 3 pertanyaan atas persoalan pokok yaitu:

a. Siapakah Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) itu ? ;

b. Apakah Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) milik daripada YWRSIS ?

c. Apakah YWRSIS berhak mengajukan ijin atas nama RSIS ?;

5. Bahwa YWRSIS itu didirikan pada tanggal 11 November 2014 dengan Akte No. 8 Tanggal 11 Nopember 2014 dibuat dihadapan Habib Adjie, SH.M.Hum, Notaris di Surabaya dengan susunan pengurus, sebagai

lh.

Hal. 97 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG



berikut

:

Ketua Umum : Ir. M. Natsir Hadiyanto IS; -----

Sekretaris Umum : Ir. Muhammad Thoriq; -----

Bendahara Umum : Widi Widjaja Dwirachmadi; -----

Dan asset yang berupa kekayaan awal sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); -----

**Tentang Tergugat II Intervensi Sebagai Pemegang Hak yang Sah** -----

6. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Pengurus sah Badan Hukum Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 35 tanggal 27 November 1970 dibuat oleh R. Soegondo Notodisurjo, Notaris di Surakarta yang kemudian mengalami beberapa perubahan anggaran dasar yakni Akta No. 32 tanggal 18 April 1983 dibuat oleh R. Hadi Poerwanto, Sh, Notaris di Surakarta, dan dengan berlakunya Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2004 dilakukan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta dan pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 10 tanggal 20 September 2006 dibuat oleh Ny. Wirati Kendarto, SH, Notaris di Sukoharjo, selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dilakukan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta sekaligus perubahan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan Rumah





Sakit Islam Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 002 tanggal 17 September 2011 dibuat oleh Roro Indradi Sarwo Indah, SH, Notaris di Surakarta, kemudian dilakukan perubahan Pembina, Pengurus, dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 01 tanggal 23 Maret 2013 dibuat oleh Trilestari Mulinawati, SH., Mkn, Notaris di Sukoharjo yang telah dicatatkan dalam Daftar Yayasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah No. AHU-AHA.01.06-422 tanggal 5 Juni 2013 dan terakhir melakukan perubahan organ Pembina, Pengurus, dan Pengawas, yang dimuat dalam Akta Nomor 9 tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Niken Puspitarini, SH, M.Kn, Notaris di Kota Semarang dan telah diterima pencatatannya dengan surat No. AHU – AH.01.06-315 tanggal 24 Maret 2015, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Ahmad Yani Pabelan, Kartasura, Sukoharjo dan tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan sebagai Yayasan yang tidak sah oleh Keputusan / Ketetapan Pemerintah atau Lembaga yang berwenang untuk itu; -----

7. Bahwa Tergugat II Intervensi mempunyai usaha dibidang pelayanan kesehatan yaitu Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) berkedudukan di Jl. Jendral Ahmad Yani Pabelan, Kartasura, kabupaten Sukoharjo; -----
8. Bahwa Rumah sakit Islam Surakarta didirikan di atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No 13/Pabelan dan SHGB No 2/Pabelan yang keduanya An. Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) dan ijin yang pertama dan kedua atas nama YARSIS sehingga RUMAH

lh.

Hal. 99 dari 186 hal. Putusan No. 002/  
G/2016/ PTUN.SMG





SAKIT ISLAM SURAKARTA (RSIS) merupakan asset/ kekayaan

Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS);

9. Bahwa di dalam pengelolaan Rumah Sakit Islam Surakarta, Tergugat II

Intervensi mempunyai beberapa ijin, terakhir berupa Ijin Operasional yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dan ditujukan kepada Tergugat II Intervensi berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo No. 028/ 1884/ II / 2010 yang isinya bahwa ijin Operasional Rumah sakit Islam Surakarta berlaku dari tanggal 19 September 2009 dan berakhir pada 19 September 2014; -----

10. Bahwa Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor : HK.03.05/I/474/12 Tanggal 21 Maret 2012 Tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Islam Surakarta, Provinsi Jawa Tengah , menetapkan (1) Kelas Rumah Sakit Umum Islam Surakarta, Provinsi Jawa Tengah sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B ; (2) Rumah Sakit Umum Islam Surakarta, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud diktum kesatu yang terletak di Jalan Jend.A Yani Pabelan Kartasura-Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah merupakan milik Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta.

11. Bahwa dengan telah habis masa berlakunya ijin operasional Rumah

Sakit Islam Surakarta, maka Tergugat II Intervensi telah mengajukan perpanjangan ijin operasional Rumah Sakit Islam Surakarta;

-----



12. Bahwa dengan demikian oleh karena Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) tanah-tanah dan ijin-ijin yang tertera adalah atas nama YARSIS dan YARSIS tidak pernah mengalihkan Rumah Sakit Islam Surakarta kepada YWRSIS maka permohonan ijin operasional atas nama YWRSIS wajib di tolak;

13. Bahwa berkaitan dengan perpanjangan ijin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta yang diajukan oleh Penggugat II Intervensi telah dilakukan visitasi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Islam Surakarta tanggal 6 November 2015 yang pada intinya berupa hasil pemeriksaan sarana kesehatan Rumah Sakit Islam Surakarta dan pemeriksaan tidak dapat dilakukan dilokasi rumah sakit karena adanya surat dari Direktur Utama RSIS-YWRSIS tanggal 5 November 2015 Nomor 7.245/A-3/DIRUT/XI/2015 perihal Visitasi Ijin Operasional RSIS yang pada pokoknya menolak kehadiran Direktur Utama Rumah Sakit Islam dari YARSIS beserta pengurus yang kemudian tim visitasi dan YARSIS sepakat untuk melakukan pemeriksaan di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dengan agenda pemeriksaan manajemen administrasi oleh Tim Visitasi Ijin Operasional dan Klarifikasi Rumah Sakit Kelas B Kabupaten Sukoharjo tahun 2015, bahwa Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) yang beralamat di jln. Jend. Ahmad Yani, Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dapat dipertimbangkan untuk diberikan ijin operasional Rumah Sakit Umum kelas B; -----

lh.

Hal. 101 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG



14. Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi telah melakukan langkah-langkah perpanjangan ijin disertai dengan tindak lanjut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dengan melakukan visitasi sebagaimana di atas, maka sudah sepatutnya mendasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Berhoorlijk Bestuur*) yakni “Asas Kecermatan” (*Principle of Carefulness*) dan Asas Kepastian Hukum (*Principle of Legal Security*), Tergugat Intervensi II diwajibkan untuk mengeluarkan perpanjangan ijin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelasa B atas nama Tergugat Intervensi; -----

15. Bahwa dengan demikian oleh karena asset Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) berupa tanah-tanah dan ijin-ijin yang tertera adalah atas nama YARSIS dan YARSIS tidak pernah mengalihkan Rumah Sakit Islam Surakarta kepada YWRSIS maka permohonan ijin operasional atas nama YWRSIS wajib ditolak; -----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang adil berdasarkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, dengan memberikan putusan sebagai berikut: -----

**Dalam Eksepsi :** -----

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.-----



2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya  
dinyatakan tidak dapat  
diterima.-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.  
-----

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya  
dinyatakan tidak dapat  
diterima.-----

2. Memerintahkan agar Tergugat agar menerbitkan Ijin Perpanjangan  
Operasional atas nama Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta  
(YARSIS). -

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya  
perkara.-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, tersebut Kuasa Penggugat  
menanggapi dalam Repliknya tanggal 23 Pebruari 2016, sedangkan terhadap  
Jawaban Tergugat II Intervensi Kuasa Penggugat menanggapi di dalam  
Repliknya tertanggal 15 Maret 2016 dan terhadap replik Penggugat tersebut,  
Kuasa Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 1 Maret 2016  
dan Kuasa Tergugat II Intervensi telah pula menanggapi dalam Dupliknya  
tertanggal 22 Maret 2016; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak  
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang

lh.

Hal. 103 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandai P-1 sampai dengan P-90, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, surat – surat bukti tersebut sebagai berikut :-----

## 1.Bukti P - 1

: Surat Nomor : 445/36 tertanggal 7 Januari 2016 dari Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Tengah, Perihal Pengembalian Dokumen Permohonan Izin Operasional RS Islam Kelas B, yang ditujukan kepada dr. H.M. Djufrie As, SKM selaku Direktur Utama RS Islam Surakarta (Fotokopi sesuai aslinya); -----

## 2.Bukti P - 2

: Berita Acara Pemeriksaan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor : 445/13850.1/XI/2015 tertanggal 6 Nopember 2015 yang dibuat oleh Tim Visitasi Izin Operasional dan Klasifikasi Rumah Sakit Kelas B Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

## 3.Bukti P - 3

: Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sukoharjo No. 445/3722/XI/2015 tertanggal 05 Nopember 2015 Perihal Visitasi Izin Operasional RS Islam Surakarta yang ditujukan kepada Dirut RS Islam Surakarta YWRSIS dan Dirut RS Islam Surakarta YARSIS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		(Fotkopi dari fotokopi); -----
4.Bukti P - 4	:	Tanda terima atas Surat Nomor : 6.433/A-3/ DIRUT/IX/2015 Perihal : Permohonan Proses Lanjut Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B dari Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Tengah (Bp. Ir. Sudjarwanto Dwiarmoko, M.SI) tertanggal 16 Oktober 2015 beserta check list Persyaratan Permohonan Izin-Perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B di Jawa Tengah Tahun 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
5.Bukti P - 5	:	Surat No. 6.433/A-3/ DIRUT/IX/2015 Tertanggal 28 September 2015 Perihal : Permohonan Proses Lanjut Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B dari Penggugat yang ditujukan kepada BPMD Propinsi Jawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6.Bukti P - 6	:	Surat dari Penggugat Nomor: 1.661/A-3/ DIRUT/III/2015 yang ditujukan kepada Kepala BPMD Propinsi Jawa Tengah, Perihal : Kelengkapan Permohonan Perubahan Izin Operasional RS
lh.		Hal. 105 dari 186 hal. Putusan No. 002/G/2016/ PTUN.SMG



		Islam Surakarta Kelas B tertanggal 10 Maret 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- -----
7.Bukti P - 7	:	Surat dari Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah Nomor : 445/1.000 yang ditujukan kepada Penggugat, Perihal : Proses Permohonan Izin Rumah Sakit Islam Surakarta tertanggal 6 Maret 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
8.Bukti P - 8	:	Surat Nomor : 0.902/A-3/ DIRUT/II/2015 beserta lampirannya, Perihal Permohonan Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B JL. Jend a. Yani, Pabelan Kartasura, Sukoharjo yang disampaikan oleh Penggugat kepada Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah tertanggal 9 Februari 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); --
9.Bukti P - 9	:	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.03.05/I/474/12 tertanggal 21 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Upaya Kesehatan a.n. Menteri Kesehatan RI (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- -
10.Bukti P -10	:	Sertifikat Penetapan Kelas Rumah Sakit sesuai keputusan Menteri Kesehatan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HK.03.05/I/474/12 tertanggal 21 Maret 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslanya); -----
11.Bukti P - 11	:	Surat kematian Nomor : 4743/07/II/2010 yang menerangkan Taufiq Rusdi (Bendahara Nazhir YARSIS) meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2010 (Fotokopi dari fotokopi); -----
12.Bukti P - 12	:	Surat Nazhir YARSIS yang berkedudukan di Sukoharjo Nomor : 062B/PG/YARSIS/ III/2014 tertanggal 1 Maret 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslanya); -----
13.Bukti P - 13	:	Berita Acara Rapat Nazhir YARSIS tanggal 15 Februari 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslanya); -
14.Bukti P - 14	:	Surat Keputusan Pengurus Nadzhir YARSIS Nomor : A/ NZYARSIS/II/2014 Tentang Penggantian Pengurus Nadzhir YARSIS Tertanggal 15 Februari 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslanya); -----
15.Bukti P - 15	:	Surat Pengurus YARSIS Nomor : 063B/PG/ YARSIS/ III/2014 PERIHAL Permohonan untuk meneruskan Pergantian Nadzir tertanggal 3 Maret 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.

lh.

Hal. 107 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Banjarsari, Kota Surakarta (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
16.Bukti P - 16	:	Surat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta Nomor : KK.11.31.1/HK/3.4/29/2014, tertanggal 3 Maret 2014 Perihal : Pergantian dan pendaftaran Nadzir (Fotokopi dari fotokopi); -----
17.Bukti P - 17	:	Surat Pengesahan Nadzir Nomor : KK.11.31.1/Hk.03.4/02/2014 tertanggal 3 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
18.Bukti P - 18	:	Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor : 06/BWI-JATENG/NZ/2014 Tertanggal 08 September 2014 tentang Pergantian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) Kartasura Kabupaten Sukoharjo (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
19.Bukti P - 19	:	Berita Acara Rapat Nadzir YARSIS Nomor : 012/NZYARSIS/XI/2014 tertanggal 5 November 2014 tentang Pembuatan Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		(YWRSIS) (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
20.Bukti P - 20	:	AKTA YAYASAN WAKAF RS ISLAM SURAKARTA NO. 8 tanggal 11 November 2014 yang dibuat oleh HABIB ADJIE, SH. MHum Notaris Di Surabaya (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
21.Bukti P -21	:	MAKLUMAT NAZHIR YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA untuk Penyelamatan Rumah Sakit Islam Surakarta sebagai Institusi Wakaf Ummat Islam Surakarta Nomor : 002/ NZYARSIS/X/2014 Tertanggal 3 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
22.Bukti P - 22	:	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-08930.50.10.2014 beserta lampirannya tertanggal 12 November 2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta Akta Nomor 8 tanggal 11 November 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
23.Bukti P - 23	:	Akta Serah Terima Pengelola, Pengembangan, Pengawasan, dan Perlindungan Harta

lh.

Hal. 109 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG



		Wakaf yang berupa seluruh Asset Rumah Sakit Islam Surakarta (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
24.Bukti P - 24	:	Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor : 008A/PG/ YWRSIS/XI/2014 tertanggal 27 Nopember 2014 tentang Pengangkatan Penggugat Sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- -
25.Bukti P - 25	:	Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor : 008B/PG/ YWRSIS/ XI/2014 tertanggal 27 Nopember 2014 tentang Pengangkatan dr. H. Amin Romas, DSMK sebagai Direktur Medis Rumah Sakit Islam Surakarta (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
26.Bukti P- 26	:	Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor : 008C/PG/ YWRSIS/XI/2014 tertanggal 27 Nopember 2014 tentang Pengangkatan dr. HM. Surya Darmawan sebagai Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Islam Surakarta (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27.Bukti P - 27	:	Surat tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Perwakilan badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah tertanggal 13 September 2014 Nomor : 001/ NZR/ IX/2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -
28.Bukti P - 28	:	NPWP : 71.022.241.5-532.000 atas nama Nahzir YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA dikeluarkan oleh KPP PRATAMA SUKOHARJO tertanggal 23 September 2014 (Fotokopi dari fotokopi); -----
29.Bukti P - 29	:	NPWP : 01.246.224.8.-532.000 atas nama YAYASAN WAKAF RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA yang dikeluarkan oleh KPP PRATAMA SUKOHARJO tertanggal 10 Maret 2015 (Fotokopi dari fotokopi); -----
30.Bukti P - 30	:	AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA No. 002 Tahun 2011 tertanggal 17 September 2011 yang dibuat oleh RORO INDRADI SARWO INDAH, SH., Notaris di Surakarta (Fotokopi dari fotokopi); -----
31.Bukti P - 31	:	SALINAN AKTA NO. 01 PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

lh.

Hal. 111 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PEMBINA YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA tertanggal 23 Maret 2013 yang dibuat oleh TRI LESTARI MULINAWATI, SH.M.Kn., Notaris Di Sukoharjo (Fotokopi dari fotokopi); -----
32.Bukti P - 32	:	Surat Pernyataan Hal yang Sebenarnya yang dibuat oleh dr. HM. Djufrie As, SKM dan dr. HM Amin Romas, DSMK tertanggal 16 Agustus 2013 (Fotokopi sesuai fotokopi); -----
33.Bukti P - 33	:	Pernyataan Hal yang sebenarnya yang dibuat oleh Penggugat/ dr. HM. Djufrie As, SKM dan dr. H. Amin Romas, DSMK tertanggal 18 Desember 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
34.Bukti P - 34	:	COPY COLLATIONNE Nomor 35 JAJASAN RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA tertanggal 13-12-2006 oleh WIRATI KENDARTO, SH., Notaris di Sukoharjo (Fotokopi sesuai dengan salinan); -----
35.Bukti P - 35	:	Tambahan Berita Negara R.I tanggal 2/1-2007 Nomor : 1 Nomor : C.HT.0109-425 Perihal : Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta dari Dirjen Administrasi Hukum Umum (Fotokopi sesuai dengan salinan); -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		-----
36.Bukti P - 36	:	Surat Dirjen Administrasi Umum Nomor: C-HT01.09-425 yang ditujukan kepada Notaris Wirati Kendarto, SH., perihal Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (Fotokopi dari fotokopi); ----
37.Bukti P - 37	:	Daftar Susunan Pengurus YARSIS berdasarkan Akta 35 Tahun 1970 yang dibuat oleh dr. Amin Romas, DSMK Pengurus YARSIS tanggal 3 Maret 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
38.Bukti P - 38	:	Daftar Susunan Pengurus YARSIS berdasarkan Akta 32 Tahun 1983 yang dibuat oleh dr. Amin Romas, DSMK Pengurus YARSIS tanggal 3 Maret 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ----
39.Bukti P - 39	:	Daftar Susunan Pengurus YARSIS berdasarkan Akta 10 Tahun 2006 yang dibuat oleh dr. Amin Romas, DSMK Pengurus YARSIS tanggal 3 Maret 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ----
40. Bukti P - 40	:	Pernyataan Hal yang Sebenarnya yang dibuat oleh dr. HM. Djufrie As, SKM dan dr. HM. Amin Romas, DSMK tertanggal 24-12-2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- --
41.Bukti P - 41	:	PROFIL RUMAH

lh.

Hal. 113 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		SAKIT ISLAM SURAKARTA yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 05 Januari 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
42. Bukti P - 42	:	Foto Profil Rumah Sakit Islam Surakarta Yayasan Wakaf RS Islam Surakarta saat ini (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
43. Bukti P - 43	:	PERNYATAAN KEBULATAN TEKAD DIREKSI DAN SELURUH KARYAWAN RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA tanggal 10 Maret 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -
44. Bukti P - 44	:	Surat Penggugat Nomor : 026/PG/ YWRSIS/ VI/2015 Perihal : Permohonan Penjelasan yang ditujukan kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI tertanggal 29 Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
45. Bukti P - 45	:	Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU2.AH.01.04-124 Tertanggal 10 Juli 2015 yang ditujukan kepada Penggugat (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- -----





46. Bukti P - 46	:	Salinan Akta Nomor 35 Tanggal 27 Nopember 1970 yang dibuat oleh R. Soegondo Notodisoerjo Notaris di Surakarta (Fotokopi sesuai fotokopi); ---
47. Bukti P - 47	:	Foto / dokumentasi sebagian PENGURUS YARSIS tahun 1971 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- -----
48. Bukti P - 48	:	Blangko Wakaf 1 m2 sebesar Rp. 200, blangko Wakaf 5m2 sebesar Rp. 1000, 10 m2 sebesar Rp. 2000, 100m2 sebesar Rp. 20.000 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- -
49. Bukti P - 49	:	Seruan Kepada Kaum Muslimin dan muslimat untuk membangun sebuah rumah sakit Islam di Surakarta yang dibuat oleh Pengurus YARSIS yaitu dr. M.Djurie, dr. Amin Romas dan Ir. Taufiq Rusdi tanggal 4 April 1971 (Fotokopi dari fotokopi); ----- -----
50. Bukti P - 50	:	kwitansi pembayaran pembelian tanah untuk pendirian Rumah Sakit Islam (Fotokopi dari fotokopi); ----- -----
51. Bukti P - 51	:	Contoh wakaf baik berupa jembatan, gedung dan bangunan termasuk pula pembangunan hasil dari pengembangan harta

lh.

Hal. 115 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		wakaf (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
52. Bukti P - 52	:	Dokumentasi kerja sama YARSIS dengan Jama'ah Haji Surakarta pada tahun 1978 (Fotokopi dari fotokopi); -----
53. Bukti P - 53	:	Surat yang dibuat oleh Pengurus Yarsis tentang hambatan, kendala-kendala yang terjadi, terkait pengadaan tanah sebelum pendirian RS Islam Surakarta (Fotokopi dari fotokopi); -----
54. Bukti P - 54	:	Sura Laporan dari tim Pembangunan RS Islam Surakarta tanggal 10 Maret 1990 (Fotokopi dari fotokopi); --
55. Bukti P - 55	:	Surat tentang YARSIS pada tahun 1976 yang dibuat oleh Pengurus YARSIS ( dr. M DJUFRIE, dr. M. Amin Romas dan ir. Taufiq Rusdi (Fotokopi dari fotokopi); -----
56. Bukti P - 56	:	Kronologis singkat YARSIS dan Rumah Sakit Islam Surakarta yang dibuat Nadzir YARSIS (dr. HM Djufrie As, SKM, dr. HM Amin Romas, DSMK, Ir. M. Natsir Hadiyanto) tertanggal 17 April 2015 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----
57. Bukti P - 57	:	AKTA Nomor 32 tanggal 18 April 1983

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Salinan Perubahan yang dibuat oleh R. Hari Poerwanto, SH. (Fotokopi dari fotokopi); -----
58. Bukti P - 58	:	AKTA : SALINAN EXTRA JAJASAN RUMAH SAKIT ISLAM Nomor 35 tanggal 27 Nopember 1970 (Fotokopi sesuai salinan); -----
59. Bukti P - 59	:	Dokumentasi Peresmian Pembukaan RSIS tanggal 30 Juli 1983 oleh Gubernur Jawa Tengah (Fotokopi hasil cetak photo); -----
60. Bukti P - 60	:	SKEMA PERUBAHAN AD YARSIS DAN PENYELAMATAN RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA SEBAGAI HARTA WAKAF yang dibuat oleh Nadzir YARSIS ( dr. HM DJUFRIE As, SKM dan dr. HM. AMIN ROMAS, DSMK) tertanggal 04 November 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- -
61. Bukti P - 61	:	AKTA : COPY COLLATIONNE No. 10 tanggal 20 September 2006 oleh ARYANTI NURUL AINI, SH., Notaris di Sukoharjo (Fotokopi sesuai turunan salinan); ----- -----
62. Bukti P - 62	:	Akta Perubahan Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta No. 10 tanggal

lh.

Hal. 117 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		20 September 2006 yang dibuat oleh Wirati Kendarto, SH., Notaris di Sukoharjo (Fotokopi dari fotokopi); -----
63. Bukti P - 63	:	Surat Kesaksian yang dibuat Achsan Muhamad tertanggal 7 Mei 2014 (Fotokopi dari fotokopi); ---
64. Bukti P - 64	:	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Yayasan Pembina Fakultas Kedokteran UII Surakarta kepada YARSIS yang diterima oleh Ketua Umum Yarsis dr. HM. Djufrie As, SKM (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
65. Bukti P - 65	:	Permohonan Ijin Bangunan yang dimohonkan oleh Ir. Taufiq Rusdi/ atas nama YARSIS Tanggal 25-8-1976 (Fotokopi dari fotokopi); -----
66. Bukti P - 66	:	Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 503/1980 /X/1996 tentang Izin Bangunan di Kabupaten Dati II Sukoharjo tanggal 25-10-1996 (Fotokopi dari fotokopi); -----
67. Bukti P - 67	:	Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 503/IMB/ 2.3521 /XI/2006 tentang Izin Bangunan di Kabupaten Sukoharjo tertanggal 30-11-2006 (Fotokopi dari fotokopi); -----
68. Bukti P - 68	:	Keputusan Kepala

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo Nomor : 503/104/IV/2009 tentang Izin Gangguan Rumah Sakit Islam Surakarta tertanggal 23 April 2009 (Fotokopi dari fotokopi); -----
69. Bukti P - 69	:	Master Plan Rumah Sakit Islam Surakarta (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
70. Bukti P - 70	:	Master Existing, Site Plan Rumah Sakit Islam Surakarta (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
71. Bukti P - 71	:	Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2 Desa Pabelan atas nama Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta yang berasal dari pelepasan Hak yayasan Pembina Fakultas Kedokteran UII Surakarta (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
72. Bukti P - 72	:	Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 Desa Pabelan , Kartasura, Kab. Sukoharjo pemegang hak Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
73. Bukti P - 73	:	Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13 Desa Pabelan atas Nama pemegang Hak Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (Fotokopi dari fotokopi); ----- -----
74. Bukti P - 74	:	Sertipikat Hak Milik

lh.

Hal. 119 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nomor 11.629/ Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta an. Rudiyanto, SH. (Fotokopi sesuai dengan Asli);
75. Bukti P - 75	:	IKRAR WAKAF dari Rudiyanto, SH. tertanggal 3 Maret 2014 yang diucapkan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
76. Bukti P - 76	:	Pernyataan Pengunduran diri dari Jabatan Direksi Rumah Sakit Islam Surakarta yang dibuat oleh dr. H. Sri Pratomo, Sp.B. FinaCs, Fics selaku direktur utama, dr. H Cristianto Edy Nugroho , S,p.P selaku direktur Medis dan dr. H. Daris Raharjo selaku direktur umum dan keuangan (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
77. Bukti P - 77	:	Surat Keterangan Kepala Kelurahan tentang Perwakafan Tanah Milik Nomor : 594.3/49/Tahun 2014 oleh Kepala Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); ----- -----
78. Bukti P - 78	:	AKTA IKRAR WAKAF Nomor : KK.11.33.1/ HK.3.4/02/2014 tertanggal 3 Maret 2014 (Fotokopi sesuai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Aslinya); -----
79. Bukti P - 79	:	Dokumentasi 38 Tahun YARSIS selesai membangun Rumah Sakit Islam Surakarta (Fotokopi dari photo cetak); -----
80. Bukti P - 80	:	Berita Acara Serah Terima Jabatan Direksi dan Asset Rumah Islam Surakarta dari Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta kepada Ketua Nadzir Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta dan lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ----
81. Bukti P - 81	:	Harian Media SOLOPOS tertanggal 21 Agustus 2015 yang disusun oleh Nadzir dan Pendiri YARSIS yaitu dr. HM DJUFRIE As, SKM. dan dr. HM. AMIN ROMAS, DSMK dengan topik : Kilas Balik Rumah Sakit Islam Surakarta sebagai harta wakaf pada Milad yang ke 32 Tahun 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
82. Bukti P - 82	:	SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA NO. :0.47/B-TU/ YARSIS IX/2004 tertanggal 10 September 2004 tentang Pemberian Kuasa Penuh kepada dr. HM. DJUFRIE As, SKM untuk melakukan Peminjaman Uang dan Pengembaliannya Dalam

lh.

Hal. 121 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG



		Rangka Pembangunan Rumah Sakit Islam Selanjutnya (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- -----
83. Bukti P - 83	:	Surat Nomor : 1.231/A-3/DIRUT/VI/2006 Perihal Permohonan Kredit yang diajukan oleh Penggugat sebagai Direktur Utama RSIS yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Bukopin Surakarta tertanggal 26 Juni 2006 (Fotokopi dari fotokopi); ----- -----
84. Bukti P - 84	:	Surat dari PT. Bank Bukopin TBK Cabang Solo Nomor : 559/SLO-PI/IX/2006 tertanggal 15 September 2006, perihal Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
85. Bukti P - 85	:	Surat dari Bank Bukopin Solo Nomor : 039/SLO-PIM/II/2010 tertanggal 01 Februari 2010 perihal Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit (Fotokopi dari fotokopi ); ----- -----
86. Bukti P - 86	:	Bukti Tanda Terima Nomor : 0212/A-1/DIRUT/ II/2010 Tertanggal 01 Februari 2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- -
87. Bukti P - 87	:	TANDA TERIMA JAMINAN Nomor : 104191/ Slo-BCS/I/2010





		tertanggal 21 Januari 2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
88. Bukti P - 88	:	Bukti Tanda Terima dari Rumah Sakit Islam Surakarta (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
89. Bukti P - 89	:	Surat Nomor : 07.794/A-3/DIRUT/II/2015 tertanggal 03 Februari 2015 perihal Pengembalian Dokumen Rumah Sakit Islam Surakarta sebagai jaminan kredit Bank Bukopin (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
90. Bukti P - 90	:	Surat Nomor : 063/SLO-PIM/II/2015 tertanggal 09 Februari 2015 dari Bank Bukopin Solo yang ditujukan kepada Penggugat perihal : Tanggapan Surat Nomor : 0794/A-3/DIRUT/II/2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti – bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T-1 sampai dengan T-18 , yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, surat – surat bukti tersebut sebagai berikut :-----

1. Bukti T- 1

:	Surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal
---	---

lh.

Hal. 123 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG





		Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/36 tertanggal 7 Januari 2016 perihal Pengembalian Dokumen Permohonan Ijin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); ----- -----
2. Bukti T - 2	:	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Fotokopi dari fotokopi); -----
3. Bukti T - 3	:	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (Fotokopi dari fotokopi); -----
4. Bukti T - 4.a	:	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah (Fotokopi dari fotokopi); ---
5. Bukti T - 4.b	:	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (Fotokopi dari fotokopi); -----
6.Bukti T – 5 .a	:	Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-5494 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Semarang Provinsi Jawa Tengah, tanggal 1 Oktober 2015 (Fotokopi dari fotokopi); -----
7.Bukt T – 5.b	:	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.2/611/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, tanggal 3 November 2015 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); ----- -----
8.Bukti T - 6	:	Surat Direktur Utama RSIS Nomor : 6.433/A-3/DIRUT/IX/2015 tertanggal 28 September 2015 perihal Permohonan Proses Lanjut Perubahan Izin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B, yang intinya mengajukan perubahan izin operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B (Fotokopi dari fotokopi); -----
9.Bukti T - 7	:	Surat Plt. Kepala Badan

lh.

Hal. 125 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 445/4770 tanggal 26 Oktober 2015 perihal Penyusunan Tim Visitasi dan Jadwal Visitasi Rumah Sakit Islam Surakarta (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----
10.Bukti T - 8	:	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 445/13182/X/ 2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Visitasi Izin Operasional dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas B Kabupaten Sukoharjo (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----
11.Bukti T – 9.a	:	Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 445/13722/XI/2015 tanggal 05 November 2015 perihal Visitasi Izin Operasional RS Islam Surakarta (Fotokopi dari fotokopi); ----- -----
12.Bukti T – 9.b	:	Surat Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 800/13724/ XI/2015, tanggal 5 November 2015 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); ----- -----
13.Bukti T - 10	:	Berita Acara Pemeriksaan Sarana Kesehatan Rumah Sakit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Islam Surakarta Nomor : 445/13850.1/ XI/2015 tanggal 6 November 2015 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----
14.Bukti T - 11	:	Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 445/15675/XI/2015 tanggal 25 November 2015 Perihal Laporan Tim Visitasi Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----
15.Bukti T - 12	:	Surat Direktur Utama RSIS Nomor : 7.245/A-3/ DIRUT/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015 perihal Visitasi Izin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta (Fotokopi dari fotokopi); -----
16.Bukti T - 13	:	Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : UPTPTSP-BPMDJTG/ SKI-YANZINKES/01 yang disahkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 31 Juli 2015 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); --
17.Bukti T - 14	:	Akta Notaris Habib Adjie, SH, M.Hum Nomor 8 Tahun 2014 tanggal 11 Nopember 2014 (Fotokopi dari fotokopi); -----
18.Bukti T - 15	:	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Fotokopi dari

lh.

Hal. 127 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		fotokopi); -----
19.Bukti T - 16	:	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Fotokopi dari fotokopi); -----
20.Bukti T - 17	:	Tambahan Berita Negara RI Tanggal 2 Januari 2007 Nomor 1 Copy Collantionnee Nomor 35 Jajasan Rumah Sakit Islam Surakarta (Fotokopi dari fotokopi); -----
21.Bukti T - 18	:	Akta Notaris Wirati Kendarto, SH, Nomor 10 tentang Perubahan Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (Fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti – bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T.II.Int.-1 sampai dengan T.II.Int.-26, yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, surat – surat bukti tersebut sebagai berikut :-----

1.Bukti T.II.Int- 1	:	Tambahan Berita Negara RI tanggal 2-1-2007 Cappy Callationnee Nomor 35 tanggal 27 Nopember 1970 Tentang Pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----
2. Bukti T.II.Int- 2	:	Tambahan Berita Negara RI tanggal 2-1-2007 Cappy Callationne



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nomor 32 tanggal 27 Nopember 1970 Tentang Perubahan Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); ----- -----
3. Bukti T.II.Int- 3	:	Akta Perubahan Nomor 10 tanggal 20 September 2006 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); ----- -----
4. Bukti T.II.Int-4.a	:	Akta No. 002 tanggal 17 September 2011 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); ----- -----
5. Bukti T.II.Int-4.b	:	Akta Berita Acara Pembetulan Kesalahan Ketik Nomor 064, Tanggal 28 Maret 2013 dan Akta Berita Acara Pembetulan Kesalahan Ketik Nomor : 002 Tanggal 3 Desember 2013 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); ----- -----
6. Bukti T.II.Int-5	:	Akta Nomor 01 tanggal 23 Maret 2013 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (Fotokopi sesuai dengan salinan); ----- -----

lh.

Hal. 129 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.Bukti T.II.Int-6	:	Akta Nomor 9 tanggal 12 Juni 2014 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); ----- -----
8.Bukti T.II.Int-7	:	PPAD (Peraturan Pelaksanaan Anggaran Dasar) tanggal 23 Oktober 2012 (Fotokopi dari fotokopi dengan stempel basah); -----
9.Bukti T.II.Int-8	:	Sertipikat Persil Hak Guna Bangunan Nomor 2, Hak Guna Bangunan Nomor 100 dan Hak Guna Bangunan Nomor 13 An. Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10.Bukti T.II.Int-9	:	Surat Keterangan Kepala Desa Pabelan Nomor : 470/ 175/ XI/ 2014 tanggal 6 November 2014 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----
11.Bukti T.II.Int-10	:	Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 503/HO/210/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); ----- -----
12.Bukti T.II.Int-11	:	Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura Nomor : Kk.11.11.06/wk. 01/054/2014 tanggal 14 Oktober 2014 (Fotokopi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





		sesuai dengan Aslinya); -----
13.Bukti T.II.Int-12	:	Surat Keputusan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor : 023/ PG/YARSIS/ VII/2015 tanggal 11 Juli 2015 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----
14.Bukti T.II.Int-13	:	Surat Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta No. 1.001/A-1/ DIRUT/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
15.Bukti T.II.Int-14	:	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.03.05/ I/ 474/12 tanggal 21 Maret 2012 (Fotokopi dari fotokopi); -----
16.Bukti T.II.Int-15	:	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 028/1884/ III/2010 tanggal 27 Maret 2010 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----
17.Bukti T.II.Int-16	:	Surat Kepala Dinas Kesehatan Sukoharjo Nomor : 445/15383/ XI/2014 tanggal 18 November 2014 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----
18.Bukti T.II.Int-17	:	Berita Acara Pemeriksaan Sarana Kesehatan Rumah Sakit

lh.

Hal. 131 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Islam Surakarta Nomor : 445/ 13850.2/XI/2015 tanggal 6 November 2015 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----
19.Bukti T.II.Int-18	:	Surat Laporan Penggembokan Nomor : 012/PG/ YARSIS/ III/2015 tanggal 10 Maret 2015 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----
20.Bukti T.II.Int-19	:	Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/183/XII/2014/ SPKT tanggal 19 Desember 2014 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----
21.Bukti T.II.Int-20	:	Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Nomor : B/13/I/2016/ Jateng/ Reskrimum, tanggal 13 Januari 2016 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----
22.Bukti T.II.Int-21	:	Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/113/VI/2015/ SPKT Tanggal 23 Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----
23.Bukti T.II.Int-22	:	Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tentang Pelaksanaan Undang- UNDang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Fotokopi dari fotokopi); ---
24.Bukti T.II.Int-23	:	Surat Izin Tetap Rumah Sakit Nomor : 0470/ Yan.Med/RSKAS/1966 untuk mendirikan Rumah Sakit Islam Surakarta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		(Fotokopi sesuai dengan Aslinya); ----- -----
25.Bukti T.II.Int-24	:	Surat Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Nomor : YM.02.04.3.5.4510 atas nama Rumah Sakit Islam Surakarta (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); ----- -----
26.Bukti T.II.Int-25	:	Surat Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Nomor : YM.02.04.2.2.4724, atas nama Rumah Sakit Islam Jakarta (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); ----- -----
27.Bukti T.II.Int-26	:	Surat Izin Penyelenggaraan Perpanjangan (II) Nomor : YM.02.04.3.3.371, atas nama Rumah Sakit Islam Jakarta (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); ----- -----

Menimbang, bahwa selain setelah mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang ketarangan selengkapnyanya tersebut dalam Berita Acara Sidang dan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **MOHAMAD FAIZIN EFENDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

lh.

Hal. 133 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG



- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di Rumah Sakit Islam Surakarta sejak tahun 1993; -----
- Bahwa Saksi yang mengurus semua berkaitan dengan administrasi rumah sakit termasuk perijinan termasuk permohonan yang diajukan oleh dr. H. Muhammad Djufrie As, SKM, kepada Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah; -----
- Bahwa terhadap permohonan perijinan peningkatan kelas rumah sakit yang diajukan oleh dr. H. Muhammad Djufrie As, SKM, tersebut sudah lengkap, namun dikembalikan oleh pihak Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Tengah; -----
- Bahwa kedudukan dr. Muhammad Djufrie As, SKM adalah sebagai pengurus Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam dan sebagai direktur Rumah Sakit Islam Surakarta; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perubahan susunan pengurus yayasan tetapi tahu susunan pengurus Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu kantor Yarsis berada di lantai 6 karena kurang lebih 6 (enam) bulan pengurus Yarsis tidak bisa masuk ke kantor; -----
- Bahwa ijin yang diajukan oleh pihak Yayasan Wakaf Rumah Sakit (dr. H. Muhammad Djufrie As, SKM) adalah ijin operasional rumah sakit dari klas C menjadi klas B; -----
- Bahwa pada tahun 2012 Rumah Sakit Islam Surakarta sudah ditetapkan menjadi klas B berdasarkan Surat Menteri Kesehatan RI; -----
- Bahwa Saksi tahu perubahan dari Yarsis menjadi YWRIS pada tahun 2014; -----



- Bahwa terhadap permohonan ijin tersebut sudah ada tim visitasi yang dibentuk untuk melakukan cek ke lapangan (Rumah Sakit Islam Surakarta); -----
  - Bahwa tim visitasi datang ke rumah sakit pada tanggal 6 Nopember 2015 dan Saksi ikut mendampingi; -----
  - Bahwa dari hasil tim visitasi ada beberapa kekurangan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi oleh pihak rumah sakit; -----
2. Saksi **dr. CHRISRIANTO EDY NUGROHO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- 
- Bahwa Saksi sebagai Manager Pelayanan Medis di Rumah Sakit Islam Surakarta sejak tahun 2015; -----
  - Bahwa Manager Pelayanan Medis merupakan jabatan struktural di rumah sakit yang tugasnya mengawasi pelayanan di rumah sakit; ---
  - Bahwa Saksi tahu atas ijin operasional yang diajukan dan dikembalikan oleh pihak Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Tengah; ---
  - Bahwa atas permohonan ijin yang diajukan Rumah Sakit Islam Surakarta tersebut telah dibentuk tim visitasi yang terdiri dari Badan Penanaman Modal Daerah , Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo; -----
  - Bahwa tugas tim visitasi adalah memverifikasi unit-unit yang dimiliki oleh rumah sakit termasuk kelengkapan sarana dan prasarana rumah sakit; -----

lh.

Hal. 135 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG



- Bahwa terhadap verifikasi dari tim visitasi tersebut ada cek list dan berita acara visitasi; -----
  - Bahwa Saksi tahu kedudukan dr. H. Muhammad Djufrie As, SKM sebagai Nadzir di Yayasan Wakaf Rumah Sakit; -----
  - Bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi rumah sakit klas B adalah tempat tidur pasien lebih dari 200 buah; -----
  - Bahwa dari hasil tim visitasi ada kekurangan dari rumah sakit yang harus dipenuhi yaitu kurang lebih 8 %; -----
  - Bahwa luas Rumah Sakit Islam Surakarta terletak di Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo seluas kurang lebih 2 hektar ; -----
  - Bahwa tim visitasi hanya melihat dan menilai unit-unit yang akan divisitasi saja dan hasil tim visitasi tersebut akan dievaluasi oleh tim dari rumah sakit; -----
  - Bahwa hasil evaluasi dari tim rumah sakit akan dipenuhi kekurangannya selanjutnya hasilnya dilaporkan pada tim visitasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Propinsi; -----
  - Bahwa hingga sekarang belum ada putusan dari pengadilan yang menyatakan sah tidaknya terhadap Yarsis maupun YWRIS; -----
- 3. Saksi dr. H. MUH AMIN ROMAS, pada pokoknya menerangkan**
- sebagai \_\_\_\_\_ berikut \_\_\_\_\_ :
- \_\_\_\_\_



- Bahwa Saksi sebagai Direktur Medis pada Rumah Sakit Islam Surakarta; -----
  - Bahwa yang mengelola Rumah Sakit Islam Surakarta adalah Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta dan telah mengajukan ijin operasinal rumah sakit klas B ke Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Tengah namun berkasnya dikembalikan; -----
  - Bahwa Yarsis berdiri pada tahun 1970 kemudian tahun 2006 berdiri Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) kemudian berdasarkan akta Nomor 2/2011 kembali ke Yarsis; -----
  - Bahwa hasil tim visitasi terdapat kekurangan yang harus dipenuhi oleh pihak rumah sakit yaitu antara lain dari 288 alat, masih ada 22 alat yang harus dipenuhi dan terhadap kekurangan alat tersebut sudah dapat dipenuhi dengan pembelian; -----
  - Bahwa alasan pendirian Yayasan Wakaf (YWRIS) karena ada perubahan dalam Akta tahun 2011 yaitu dengan menghilangkan syariat Islam sehingga terdapat kekosongan pengurus; -----
  - Bahwa tim visitasi datang ke rumah sakit atas permohonan dari Yayasan Wakaf Rumah Sakit (YWRIS) bukan Yarsis; -----
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat cek list hasil visitasi, karena itu yang menangani bagian manajemen pelayanan; -----
- Menimbang, bahwa selain setelah mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang ketarangan selengkapnya

lh.

Hal. 137 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG



tersebut dalam Berita Acara Sidang dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **CHANDRA PURNAMA LISTYAWAN, SH**, pada  
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kepala Seksi Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah; -----
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi sengketa/perkara adalah permohonan ijin operasional rumah sakit klas B yang dimohonkan oleh dr. H. Muhammad Djufrie As, SKM selaku direktur Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRIS); -----
- Bahwa secara administrasi permohonan yang diajukan Penggugat sudah lengkap dan setelah diceklist kemudian diteruskan kepada instansi terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah; -----
- Bahwa setelah itu oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah memerintahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo untuk membntuk tim visitasi yang bertugas memverifikasi data/unit yang akan divisitasi terkait permohonan ijin operasional rumah sakit klas B; -----
- Bahwa ternyata dari hasil visitasi yang dilakukan oleh tim visitasi permohonan ijin dari Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam belum dapat direkomendasikan dan sesuai peraturan perundang-undang Badan





Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Tengah mengembalikan berkas permohonan; -----

- Bahwa ada 2 (dua) permohonan izin operasional yang diajukan atas Rumah Sakit Islam Surakarta yaitu YWRIS dan YARSIS; -----
- Bahwa secara prosedural terhadap izin yang kurang atau tidak lengkap akan dikembalikan untuk dipenuhi kekurangannya; -----
- Bahwa lampiran yang diajukan oleh 2 (dua) permohonan baik yang dari YARSIS maupun YWRIS adalah sama isinya; -----

1. Saksi **Dra. SRI NASTITI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sebagai Sekretaris di Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Tengah dan setahu Saksi berkas permohonan izin operasional klas B dari YWRIS dikembalikan karena tidak memenuhi syarat; -----
- Bahwa terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi terhadap suatu permohonan ijin klas B adalah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo; -----
- Bahwa salah satu syarat yang kurang adalah pihak pemohon (YWRIS/ dr. H. Muhammad Djufrie As, SKM) tidak dapat menunjukkan sertipkat yang asli atas rumah sakit; -----
- Bahwa selain itu pengembalian berkas juga karena ada rekomendasi dari tim visitasi yang isinya yaitu belum dapat direkomendasikan atas izin yang dimohonkan tersebut; -----

lh.

Hal. 139 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG





- Bahwa terhadap izin yang diajukan oleh YARSIS pernah diberikan dengan melihat akta pendirian dan salah satu lampiran berupa Sertipikat Hak Milik atas Rumah Sakit Islam Surakarta;

- Bahwa yang berwenang memberikan izin operasional klas B terhadap suatu rumah sakit adalah Menteri Kesehatan setelah ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/kota;

- Bahwa setahu Saksi pengurus yayasan tidak boleh merangkap sebagai pengelola rumah sakit (di jajaran Direksi);

- Bahwa setahu ada 2 (dua) permohonan untuk izin operasional Rumah Sakit Islam Surakarta yaitu oleh YARSIS dan YWRIS;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan masing - masing tertanggal 17 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya termuat dalam Eksepsi maupun dalam pokok sengketa sebagaimana argumentasi hukum pada dalil masing-masing jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ; ---

**DALAM EKSEPSI : -----**

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**1. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR :**

- Bahwa yang menjadi obyek gugatan perkara ini adalah Surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 445/36 tertanggal 7 Januari 2016 Perihal : Pengembalian Dokumen Permohonan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B, dan penerbitan surat *a-quo* adalah tindak lanjut hasil verifikasi atas berkas-berkas yang diajukan Penggugat sebagaimana dituangkan dalam surat Nomor : 6.433/A-3/DIRUT/IX/2015 tertanggal 28 September 2015 perihal Permohonan Proses Lanjut Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B, dan berdasarkan hasil visitasi yang dilaksanakan oleh visitasi tersebut, maka Rumah Sakit Islam

*lh.*

Hal. 141 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG



Surakarta (RSIS) belum dapat diberikan rekomendasi untuk izin operasional ; -----

- Bahwa apabila persyaratan permohonan belum lengkap dan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah kekurangan persyaratan tersebut dapat dilengkapi oleh pemohon, maka berkas tersebut dikembalikan untuk dilengkapi oleh pemohon. Apabila berkas yang disampaikan oleh Penggugat tersebut telah lengkap, benar dan direkomendasikan oleh tim visitasi, maka selanjutnya diterbitkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Ijin Operasional Rumah Sakit, keputusan inilah yang telah bersifat final, dengan demikian telah jelas surat *a-quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Final sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009; -----

## 2. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian YWRSIS Nomor: 8 tanggal 11 Nopember 2014 tersebut dr.HM Djufrie As,SKM bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan, dan berdasarkan Pasal 43 huruf a Akta dimaksud tercantum a. Pembina : - Ketua : Tuan dokter (dr.) Haji (H) Muhammad Djufrie SKM ; -----
- Bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (5) Akta Pendirian YWRSIS dimaksud menyebutkan yang berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar



Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan tertentu adalah pengurus, dengan demikian mengingat Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Pembina YWRSIS maupun sebagai pelaksana Kegiatan YWRSIS (Direktur Utama) tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili YWRSIS didalam dan di luar Pengadilan baik menurut Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maupun menurut Akta Pendirian YWRSIS, serta tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor :44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara *a-quo* ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING :**

- Bahwa izin operasional yang dimohonkan Penggugat bukanlah milik YWRSIS namun adalah milik Tergugat II Intervensi (YARSIS), dan izin terakhir yang dimiliki Tergugat II Intervensi adalah izin operasional yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dan ditujukan kepada Tergugat II Intervensi berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Sukoharjo Nomor : 028/1884/II/2010 ; -----
- Bahwa oleh karena dokumen yang menyangkut Rumah Sakit Islam Surakarta, baik mengenai tanah-tanah dimana Rumah Sakit Islam itu berdiri maupun dokumen-dokumen izin operasionalnya yang

lh.

Hal. 143 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG



kesemuanya adalah milik Tergugat II Intervensi, dan dihubungkan dengan status Penggugat saat ini adalah sebagai Tersangka terkait adanya Nadzir yang justru dalam perkara *a-quo* selaku yang menyerahkan pengelolaan Rumah Sakit Islam Surakarta kepada YWRSIS adalah Penggugat, maka dengan demikian Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ; -----

2. GUGATAN PREMATUR :  
-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 objek gugatan berupa Surat Plt.Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor : 445/36 tertanggal 7 Januari 2016 Perihal : Pengembalian Dokumen Permohonan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B jelas-jelas tidak memenuhi kualifikasi putusan yang bersifat Final : -----
- Bahwa oleh karena objek sengketa tidak memenuhi kualifikasi Putusan yang bersifat Final maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menolak gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Prematur sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “ *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama*”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan “*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan*” ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “*Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*” ; -----

lh.

Hal. 145 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG



Menimbang, bahwa sedangkan dalam tataran teori mengutip pendapat hukum / doktrin Indroharto.S.H., dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jilid I, pada halaman 161, berpendapat *“Istilah Penetapan Tertulis: terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya, seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya, oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini apabila jelas : -----*

- *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan ;-----*
- *Maksud serta mengenai hak apa isi tulisan itu ;-----*
- *Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya ;*

Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa yaitu Surat Plt.Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor : 445/36 tertanggal 7 Januari 2016 Perihal : Pengembalian Dokumen Permohonan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B (*Vide* Bukti P-1 dan T-1) , yang ditujukan kepada Dr.H.M Djufrie AS,SKM Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta, pada intinya menerangkan bahwa permohonan saudara belum dapat diproses lebih lanjut mengingat : -----





- a. Izin Operasional dimohonkan oleh 2 (dua) Yayasan yang berbeda ; -----
- b. Masih ada sengketa kepemilikan Rumah Sakit ;  
-----
- c. Pengurus YWRSIS (Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta) merangkap sebagai Direktur Utama RS Islam Surakarta (bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ;  
-----
- d. Beberapa jenis pelayanan, peralatan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia (SDM) belum memenuhi standart Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 56 Tahun 2014;  
-----

Selanjutnya berkas permohonan kami kembalikan karena tidak dilengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa adalah merupakan suatu Penetapan yang berbentuk tertulis, dikeluarkan Plt.Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Tengah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Tata Usaha Negara pengembalian berkas permohonan yang belum dapat diproses lebih lanjut berdasarkan pada ketentuan hukum publik dibidang administrasi perizinan, tidak abstrak karenanya bersifat *konkret* ;-----

Menimbang, bahwa sifat *individual* itu artinya keputusan tata usaha negara itu ditujukan tidak untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal

lh.

Hal. 147 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG





yang dituju, jadi sifat individual itu berarti secara langsung mengenai hal atau keadaan tertentu yang nyata ada. Dan memperhatikan *Objectum litis* (*Vide* Bukti P-1 dan T-1) adalah pengembalian berkas permohonan izin operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B yang ditujukan kepada Dr.H.M Djufrie AS,SKM selaku Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta, sehingga dapat ditentukan bahwa kedudukan Penggugat adalah sebagai pihak yang dituju langsung dari surat *objectum litis* yang merasa kepentingannya dirugikan sehingga memenuhi unsur individual; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Final adalah sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan, artinya bahwa parameter yang digunakan untuk menentukan final dalam arti berproses adalah ketika keputusan tata usaha negara sudah tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, dan sedangkan menimbulkan akibat hukum secara substantif berarti telah menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada, karena penetapan tertulis itu merupakan suatu tindakan, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum, akibat hukum dari pengembalian dokumen tersebut merupakan penetapan tertulis adalah lahirnya wewenang untuk benar-benar melaksanakan tindakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan, jadi penetapan tertulis itu telah menimbulkan wewenang untuk melaksanakan suatu perbuatan materiil ; -----



Menimbang, bahwa Penetapan merupakan instrumen yang digunakan oleh organ pemerintah dalam bidang publik dan digunakan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, akibat-akibat hukum yang dimaksud yang lahir dari keputusan adalah munculnya hak, kewajiban, kewenangan, atau status tertentu, dengan kata lain, akibat hukum yang dimaksud adalah muncul atau lenyapnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum tertentu, akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum, dalam hal ini akibat hukum dikeluarkannya penetapan, berarti muncul atau hilangnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum tertentu segera setelah adanya penetapan tertentu (literatur Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara Edisi Tahun 2006); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah menimbulkan akibat hukum haruslah dilihat konsekuensi yuridis bagi Penggugat, sehingga dapat ditentukan ada atau tidaknya perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada, karena Keputusan Tata Usaha Negara itu pada prinsipnya adalah merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum, begitu pula halnya dalam konteks pengembalian dokumen permohonan izin operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B adalah bagian dari suatu tindakan hukum administrasi, dan dengan dikembalikannya berkas dimaksud dengan disertai pernyataan permohonan saudara belum dapat diproses maka tentunya memiliki implikasi hukum bagi Penggugat, yaitu permohonan izin operasional yang diajukan kepada Tergugat belum dapat diterbitkan, dan oleh karena secara formal mekanisme pengembalian berkas dimaksud tidak memerlukan persetujuan

lh.

Hal. 149 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG



lagi dari atasan Tergugat atau instansi lain maka oleh karenanya unsur final dari surat keputusan *objectum litis* telah terpenuhi, maka dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dimaksud adalah tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi* " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut, maka batasan Orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*causal verband*); -----



Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa yaitu Surat  
Plt.Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor :  
445/36 tertanggal 7 Januari 2016 Perihal : Pengembalian Dokumen  
Permohonan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B (*Vide* Bukti P-1 dan  
T-1) , yang ditujukan kepada Dr.H.M Djufrie AS,SKM Direktur Utama  
Rumah Sakit Islam Surakarta, pada konsideran Menunjuk angka 1. Surat  
Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor : 6.433/A-3/Dirut/  
IX/2015 tanggal 28 September 2015 Perihal : Permohonan Proses Lanjut  
Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut Surat Nomor : 6.433/  
A-3/Dirut/IX/2015 tanggal 28 September 2015 Perihal : Permohonan Proses  
Lanjut Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B, yang ditujukan  
kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah (*Vide*  
Bukti P-5) yang ditandatangani oleh Dr.H.M Djufrie AS,SKM Direktur Utama  
Rumah Sakit Islam Surakarta ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat 4 Permenkes  
Nomor : 56 Tahun 2014 menyebutkan “ Izin Operasional sebagaimana  
dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh pengelola Rumah Sakit”, *Juncto* Pasal 72  
ayat (1) “Untuk memperoleh izin operasional, pengelola mengajukan  
permohonan tertulis kepada pejabat pemberi izin sesuai dengan klasifikasi  
rumah sakit dengan melampirkan dokumen.....dst “ ; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut maka  
dapat ditentukan Pengelola Rumah Sakit adalah subjek hukum yang berwenang  
untuk mengajukan permohonan izin operasional, maka dalam hal ini kapasitas

*lh.*

Hal. 151 dari 186 hal. Putusan No. 002/G/2016/ PTUN.SMG
--



Penggugat adalah *an-sich* sebagai Direktur Rumah Sakit Islam Surakarta sebagai pihak yang mengajukan permohonan izin operasional (bukan berkedudukan mewakili Yayasan), adalah pihak yang memiliki legal standing dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Surat Plt.Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor : 445/36 tertanggal 7 Januari 2016 Perihal : Pengembalian Dokumen Permohonan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B (*Vide* Bukti P-1 dan T-1) yang ditujukan kepada Penggugat sebagai Direktur Rumah Sakit Islam Surakarta sehingga memiliki hubungan sebab- akibat yang berkaitan satu dengan lainnya; -----

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah suatu nilai yang dilindungi oleh hukum (baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan), yang diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. sedangkan secara prosedural kepentingan diartikan sebagai kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan obyek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut (*Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 37);

-----  
Menimbang, bahwa mengenai kaitannya unsur kerugian dengan kepentingan untuk menggugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat



(1) Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim berpendapat harus menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya terdapatnya hubungan kausalitas secara langsung (*causal verband*) antara objek sengketa dengan kapasitas Penggugat sebagai Direktur RS Islam Surakarta, dengan kata lain nilai yang dimaksud dalam hal kepentingan menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara adalah baik suatu nilai yang bersifat materiil maupun immateriil dari seseorang/ masyarakat/ Badan Hukum Perdata yang dirugikan, dan setidak-tidaknya menurut nalar dapat timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara yang dijadikan objek sengketa;

-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena terdapat nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan adanya tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagai wujud kepentingan berproses, maka Penggugat adalah pihak yang mempunyai legal standing dan hubungan hukum dengan obyek sengketa *a quo*, oleh karenanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dimaksud adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya patut dinyatakan ditolak; -----

**DALAM POKOK SENGKETA :** -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah Surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor : 445/36 tertanggal 7 Januari 2016 Perihal : Pengembalian Dokumen Permohonan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B (*Vide* Bukti P-1 dan T-1) yang ditujukan kepada Dr.H.M Djufrie AS,SKM Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta;

-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat karena mengandung unsur

*lh.*

Hal. 153 dari 186 hal. Putusan No. 002/G/2016/ PTUN.SMG
--





pelanggaran terhadap undang-undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas ; Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula membantahnya dalam dalil Jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objektum litis* adalah telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB); ----- Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, jawab-menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut; -----

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat kepada Tergugat

Nomor : 6.433/A-3/DIRUT/IX/2015 tertanggal 28  
September 2015 Perihal : Permohonan Proses Lanjut  
Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B dari  
Penggugat yang ditujukan kepada BPMD Propinsi Jawa  
Tengah (Vide Bukti P-5);  
-----

2. Bahwa terhadap surat dimaksud Tergugat telah menerbitkan

Surat Nomor : 445/36 tertanggal 7 Januari 2016 dari  
Plt.Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah,  
Perihal Pengembalian Dokumen Permohonan Izin  
Operasional RS Islam Kelas B, yang ditujukan kepada  
Penggugat selaku Direktur Utama RS Islam Surakarta (Vide  
Bukti P-1 dan T-1);  
-----  
-----





3. Bahwa Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tertanggal 26 Oktober 2015 Nomor : 445/4770 Perihal Penyusunan Tim Visitasi dan Jadwal Visitasi Rumah Sakit Islam Surakarta (*Vide* Bukti T-7) ;

4. Bahwa untuk selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 445/13182/X/2015, tanggal 29 Oktober 2015 Tentang Pembentukan Tim Visitasi Izin Operasional dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas B Kabupaten Sukoharjo (*Vide* Bukti T-8);

5. Bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo telah pula menerbitkan Surat Tugas Nomor: 800/13724/XI/2015 tertanggal 5 November 2015 yang pada intinya untuk melakukan visitasi kepada 1. RS Islam Surakarta Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS), 2. RS Islam Surakarta Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) (*Vide* Bukti T-9.b);

*lh.*

Hal. 155 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG



6. Bahwa Tim Visitasi telah melakukan pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor : 445/13850.1/XI/2015, tanggal 6 November 2015 (*Vide* Bukti T-10);

-----  
--

7. Bahwa terkait dengan hasil tim Visitasi dimaksud, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, telah pula menyampaikan Laporan Tim Visitasi Rumah Sakit Islam Surakarta Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah sebagaimana Suratnya Nomor : 445/15675/XI/2015 tertanggal 25 Nopember 2015 (*Vide* Bukti T-11);

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

1) *Syarat* *syahnya* *Keputusan*

*meliputi* :-----

a. *Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang* ;-----

----

b. *Dibuat sesuai prosedur* :-----

-----



c. Substansi yang sesuai dengan  
objek

Keputusan ;-----

2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1)  
didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan  
dan AAUPB ;-----

Menimbang, bahwa untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat  
Keputusan *objectum litis*, sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya setiap penyelenggaraan  
kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan  
yang diberikan oleh undang-undang, dengan demikian substansi asas legalitas  
adalah wewenang yakni kemampuan untuk melakukan tindakan tindakan  
hukum tertentu, dan mengenai wewenang tersebut sebagaimana doktrin /  
pendapat hukum **H.D Stout** menyatakan bahwa wewenang merupakan  
pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat  
dijelaskan sebagai keseluruhan aturan - aturan yang berkenaan dengan  
perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik  
didalam hubungan hukum publik (literature **Ridwan H.R. Hukum  
Administrasi Negara Edisi Tahun 2006**); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang  
nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan menyebutkan :

1) Wewenang Badan dan /atau Pejabat  
Pemerintahan dibatasi oleh : -----

lh.

Hal. 157 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG



a. Masa atau tenggang waktu ;-----

-----

b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang ;-----

-

c. Cakupan bidang atau materi wewenangnya ;-----

-----

Menimbang, bahwa jika merujuk pada doktrin / pendapat hukum Van Der Pot yang berpendapat ” jabatan adalah merupakan suatu subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan dari situlah lahir suatu wewenang organ administrasi untuk melakukan tindak pemerintah, a-contrario seorang yang tidak memangku jabatan tidak dapat melakukan suatu tindak pemerintahan dan kala tetap dilakukan tindakan tersebut sama sekali tidak membawa akibat hukum , oleh karenanya jabatan sebagai lingkungan pekerjaan tetap mempunyai garis-garis tertentu. Batasan-batasan tersebut meliputi Isi / Materi (Materiae), Wilayah /Ruang (Locus) dan Waktu (Tempus), berdasarkan batasan-batasan tersebut setiap penggunaan wewenang diuar batas-batas itu merupakan tindakan melanggar wewenang (onbevoedheid), yang oleh **Waline** dibedakan atas **onbevoedheid ratio materie**, **onbevoedheid ratione loci** dan **onbevoedheid ratione temporis**, berarti bahwa organ administrasi melakukan tindakan dalam bidang yang tidak termasuk



*dalam wewenangnya” (Literatur Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi-Suparto Wijoyo.,S,H.,M.H.edisi 1997) ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menyebutkan “Izin Rumah Sakit Kelas B diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang dibidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, Juncto Pasal 64 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, menyebutkan “izin mendirikan dan izin operasional Rumah sakit kelas B diberikan oleh Pemerintah Daerah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang dibidang kesehatan pada pemerintah daerah kabupaten / kota;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Jawa Tengah, khususnya pada Pasal 9 ayat (1) menyebutkan “Bidang perizinan dan non perizinan di UPT PTSP meliputi salah satunya adalah huruf l. Kesehatan, dan memperhatikan lebih lanjut Lampiran Peraturan Gubernur dimaksud tercatat Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan dan dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis pelayanan terpadu satu pintu pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah pada kolom Kesehatan angka 3. Izin Opsional Rumah Sakit Umum Kelas B” ; -----

lh.

Hal. 159 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG



Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor : 6.433/A-3/Dirut/IX/2015 tanggal 28 September 2015 Perihal : Permohonan Proses Lanjut Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B, yang ditujukan kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah (*Vide* Bukti P-5), dan terhadap permohonan dimaksud oleh Plt.Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 445/36 tertanggal 7 Januari 2016 Perihal : Pengembalian Dokumen Permohonan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B (*Vide* Bukti P-1 dan T-1); -----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah (Tergugat) baik dari segi *yuridis temporis, locus, maupun materiil* adalah Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menerima, dan menerbitkan Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas B ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi Prosedur penerbitan Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas B sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menyebutkan : -----

- 1) Setiap penyelenggara Rumah Sakit wajib memiliki izin ;-----



2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari izin mendirikan  
dan izin  
operasional ;-----

3) Izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk  
jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu)  
tahun ;

4) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk  
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama  
memenuhi  
persyaratan ;-----

5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi  
persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  
ini;-----

Juncto Pasal 26 ayat (3) menyebutkan “Izin Rumah Sakit Kelas B diberikan  
oleh pemerintah daerah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari  
pejabat yang berwenang dibidang kesehatan pada pemerintah daerah  
kabupaten / kota”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri  
Kesehatan Nomor : 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah  
Sakit menyebutkan: -----

1) Izin Operasional merupakan izin yang diberikan kepada pengelola  
rumah sakit untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan;  
-----

lh.

Hal. 161 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG





2) Izin Operasional berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan;-----

3) Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan selambat lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya Izin Operasional;  
-----

Juncto Pasal 72 menyebutkan :-----

1) Untuk memperoleh Izin Operasional, pengelola mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit dengan melampirkan dokumen:  
-----

a. Izin Mendirikan Rumah Sakit, bagi permohonan Izin Operasional untuk pertama kali;-----

b. profil Rumah Sakit, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi;-----

c. isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana;  
-----



d. gambar desain (blue print) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana

pendukung;-----

e. izin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi;-----

f. dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan;

-----

g. daftar sumber daya manusia;-----

h. daftar peralatan medis dan nonmedis;-----

i. daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan;-----

j. berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu; dan

-----

k. dokumen administrasi dan manajemen;-----

2) Instrumen self assessment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c sebagaimana tercantum dalam formulir terlampir;-----

lh.

Hal. 163 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG



3) Dokumen administrasi dan manajemen sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf k meliputi:

a. badan hukum atau kepemilikan;-----

b. peraturan internal Rumah Sakit (hospital bylaws);-----

c. komite medik;-----

d. komite keperawatan;-----

e. satuan pemeriksaan internal;-----

f. surat izin praktik atau surat izin kerja tenaga kesehatan;-----

g. standar prosedur operasional kredensial staf medis;-----

h. surat penugasan klinis staf medis; dan  
-----

i. surat keterangan/sertifikat hasil uji/kalibrasi alat kesehatan ;  
-----

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan proses lanjut perubahan izin operasional RS Islam Surakarta Kelas B Nomor : 6.433/A-3/Dirut/IX/2015 tertanggal 28 September 2015 (*Vide* Bukti P-5 dan T-6), pihak Pemohon telah menerima tanda terima disertai check list persyaratan permohonan izin



perpanjangan operasional Rumah Sakit Kelas B (Vide Bukti P-4), hal mana adalah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit yaitu “Pemberi izin harus menerbitkan bukti penerimaan berkas permohonan yang telah lengkap atau memberikan informasi apabila berkas permohonan belum lengkap kepada instansi pemerintah, instansi pemerintah daerah, atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 hari (enam) hari kerja sejak berkas permohonan diterima”;-----

Menimbang, bahwa terhadap kelengkapan berkas permohonan tersebut Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah telah mengajukan surat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana suratnya nomor : 445/4777 tertanggal 26 Oktober 2015 perihal : penyusunan tim visitasi dan jadwal visitasi Rumah Sakit Islam Surakarta (Vide Bukti T-7), dan memperhatikan substansi bukti dimaksud pada angka 1 dinyatakan ” berkas permohonan perubahan izin operasional Rumah Sakit Islam Surakarta telah lengkap “;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit menyebutkan : “Terhadap berkas permohonan izin operasional Rumah Sakit Kelas B yang telah lengkap, kepala Pemerintah Daerah provinsi menugaskan pejabat yang berwenang di bidang kesehatan ditingkat kabupaten / kota untuk membentuk tim visitasi yang terdiri atas unsur kementerian kesehatan, dinas kesehatan propinsi, dinas kesehatan kabupaten /

lh.

Hal. 165 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kota dan asosiasi perumahsakit*  
*nasional” ;-----*

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 445/13182/X/2015 Tentang Pembentukan Tim Visitasi Izin Operasional dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas B Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 29 Oktober 2015 (*Vide* Bukti T-8) pada diktum Memutuskan, konsideran Menetapkan KESATU : Membentuk Tim Visitasi Izin Operasional dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas B Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, hal mana telah pula ditindak lanjuti dengan Surat Tugas Nomor : 800/13724/XI/2015 tertanggal 5 Nopember 2015 (*Vide* Bukti T.9.B); -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor : 445/13850.1/XI/2015 (*Vide* Bukti T-10) pada intinya menerangkan pada hari jumat tanggal 6 Nopember 2015 Tim Visitasi bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo selaku Pihak Pertama dan Dr. HM Djufrie As, SKM Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta (Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta –YWRSIS) sebagai pihak kedua melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Islam Surakarta; -----

Menimbang, bahwa terkait hasil Tim Visitasi untuk selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo telah menyampaikan Surat kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Nomor: 445/15675/XI/2015 tertanggal 25 Nopember 2015 perihal

Laporan Tim Visitasi Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS); -----

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan ketentuan tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 72 ayat (9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit menyebutkan "Tim Visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat(7) harus menyampaikan laporan hasil visitasi kepada pejabat yang berwenang dibidang kesehatan di tingkat propinsi atau kabupaten / kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah visitasi ", Juncto ayat 10 "Berdasarkan laporan hasil visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) pejabat yang berwenang dibidang kesehatan ditingkat provinsi atau kabupaten / kota menyampaikan rekomendasi pemberian atau penolakan permohonan izin operasional kepada Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan tim visitasi diterima"; -----

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 72 ayat (9) dan (10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit telah mengatur secara imperative mekanisme / prosedur penerimaan permohonan izin operasional, dimana terdapat suatu alur pelaporan yang secara hierarki mengaruskan bagi Tim Visitasi untuk menyampaikan laporan hasil visitasinya terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang dibidang kesehatan dalam hal ini di tingkat Kabupaten yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, namun dalam hal ini Majelis Hakim secara formal tidak melihat adanya alat bukti laporan dari Tim Visitasi yang ditujukan

lh.

Hal. 167 dari 186 hal. Putusan No. 002/G/2016/ PTUN.SMG
--



kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo sebagai pejabat yang menetapkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Visitasi (*Vide* Bukti T-8), namun yang ada adalah laporan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana suratnya Nomor: 445/15675/XI/2015 tertanggal 25 Nopember 2015 perihal Laporan Tim Visitasi Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS), sehingga dengan tidak ditempuhnya mekanisme secara berjenjang dimaksud mengakibatkan pula tidak dapat ditentukan batas waktu pelaporan sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (11) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, menyebutkan "*Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diterima, Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sebagai pemberi izin harus menetapkan untuk memberikan atau menolak permohonan izin operasional*"; -----

Menimbang, bahwa terkait hasil akhir dari proses permohonan izin operasional dimaksud telah ditentukan bahwa sejak rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diterima, Tergugat harus menetapkan untuk memberikan atau menolak permohonan dimaksud, dengan kata lain ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit tidak mengatur adanya surat pengembalian dokumen permohonan izin operasional (*Vide* Objek sengketa), hal mana tentunya tidak





sesuai dengan nomenklatur yang ditentukan atas sikap Tergugat untuk menetapkan suatu keputusan dengan disertai dengan alasan-alasan penolakan sebagaimana ditentukan pada Pasal 72 ayat (14) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas, dalam hal ini Majelis Hakim menilai terkait prosedur / mekanisme pelaporan permohonan izin operasional dimaksud yang digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan *Objectum litis*, dalam penerapannya secara formal telah mengandung kekurangan juridis sebagaimana ditentukan pada Pasal 72 ayat (9), (10) dan (11) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

-----  
Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi Substansi / Materiil penerbitan objek sengketa sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa yaitu Surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor : 445/36 tertanggal 7 Januari 2016 Perihal : Pengembalian Dokumen Permohonan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B (*Vide* Bukti P-1 dan T-1) yang ditujukan kepada Dr.H.M Djufrie AS,SKM, Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, menyebutkan : -----

*lh.*

Hal. 169 dari 186 hal. Putusan No. 002/G/2016/ PTUN.SMG
--



1) Setiap Rumah Sakit yang telah memiliki izin operasional dapat mengajukan permohonan perubahan izin operasional secara tertulis; -----

2) Perubahan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terjadi perubahan :

a. Kepemilikan;

-----

--

b. Jenis Rumah Sakit;

-----

c. Nama Rumah Sakit ; dan /

atau-----

d. Kelas Rumah Sakit;

-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipahami terkait dengan urgensi permohonan perubahan izin operasional yang diajukan Penggugat (Vide Bukti P-1 dan T-1) adalah dikualifisir sebagai perubahan kelas rumah sakit untuk kelas B sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 73 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 74 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit menyebutkan, “Ketentuan mengenai tata cara proses pengajuan,



*penerimaan, penerbitan, dan penolakan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat(1) sampai ayat 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara proses pengajuan, penerimaan, penerbitan dan penolakan atas permohonan perpanjangan dan perubahan izin operasional” ;*

Menimbang, bahwa suatu keputusan diterbitkan harus berpegang teguh pada Asas Pemberian Alasan dan Motivasi artinya bahwa suatu Keputusan haruslah didukung oleh suatu alasan-alasan maupun dasar pertimbangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan dasar mengapa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menetapkan suatu keputusan, dan dapat dibedakan secara kumulatif menjadi tiga varian yaitu : -----

1. Syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan; -----
2. Ketetapan (Beshiking) harus memiliki dasar fakta yang teguh, dan ; -----
3. Pemberian alasan harus cukup dan mendukung ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan surat keputusan objectum litis (Vide Bukti P-1 dan T-1) perihal pengembalian dokumen permohonan izin operasional RS Islam Surakarta Kelas B, dengan alasan :-----

- a. Izin operasional dimohonkan oleh 2 (dua) Yayasan yang berbeda;  
-----
- b. Masih ada sengketa kepemilikan Rumah sakit ;  
-----
- c. Pengurus YWRSIS (Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam) merangkap sebagai direktur Utama RS ISalam Surakarta (bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang

lh.

Hal. 171 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG



Rumah Sakit

);-----

- d. Beberapa jenis pelayanan, peralatan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia (SDM) belum memenuhi standart Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor : 56 Tahun

2014 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan pada huruf a yaitu Izin operasional dimohonkan oleh 2 (dua) Yayasan yang berbeda, maka dengan berpedoman ketentuan Pasal 63 ayat 4 Permenkes Nomor : 56 Tahun 2014 menyebutkan “ Izin Oprasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh pengelola Rumah Sakit”, *Juncto* Pasal 72 ayat (1) “Untuk memperoleh izin operasional, pengelola mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat pemberi izin sesuai dengan klasifikasi rumah sakit dengan melampirkan dokumen.....dst “, dengan demikian telah ditentukan subjek hukum yang berwenang untuk mengajukan permohonan izin operasional adalah pengelola rumah sakit yang dalam hal ini adalah Direktur Utama Rumah Sakit sebagai pihak yang secara administratif berwenang untuk mengajukan permohonan dimaksud, bukan Yayasan sebagai badan hukum yang mengajukan permohonan izin operasional dimaksud; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan hukum Dr. H. Djufrie As, SKM selaku Direktur Utama Rumah Sakit Islam sebagai subyek hukum yang mengajukan Surat Nomor : 6.433/A-3/DIRUT/IX/2015 tertanggal 28 September 2015 Perihal : Permohonan Proses Lanjut Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B dari Penggugat yang ditujukan kepada



BPMD Propinsi Jawa Tengah (*Vide* Bukti P-5), adalah subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum / legal standing untuk mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat 4 Permenkes Nomor : 56 Tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap alasan pada huruf b. Masih ada sengketa kepemilikan Rumah sakit, dan huruf c Pengurus YWRSIS (Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam) merangkap sebagai direktur Utama RS Islam Surakarta (bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit ), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terkait mekanisme terbitnya Surat Keputusan objectum litis (*Vide* Bukti P-1 dan T-1), adalah didasarkan pada Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 445/15675/XI/2015 tanggal 25 November 2015 perihal Laporan Tim Visitasi Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS), yang memberikan hasil penilaian atas pemeriksaan tim visitasi dimaksud, dengan demikian Majelis Hakim menilai terdapat permasalahan hukum / legal issue yang harus dipertimbangkan yaitu : “*Sejauhmanakah batas kewenangan tim visitasi dalam menilai materi terhadap permohonan izin operasional Rumah Sakit?* “, sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit menyebutkan “Tim Visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) harus melakukan visitasi dalam rangka penilaian kesiapan dan kelaikan oprasional Rumah Sakit sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit paling lama 14 (empat belas ) hari kerja sejak penugasan”; -----

lh.

Hal. 173 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai kapasitas Tim Visitasi dalam rangka memberikan penilaian atas permohonan izin operasional haruslah tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 72 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit yang telah mengatur secara limitatif syarat-syarat untuk memperoleh Izin Operasional baik secara teknis maupun administratif, maka oleh karena itu terkait adanya fakta hukum sengketa kepemilikan atas Rumah Sakit yang menjadi salah satu alasan Tergugat menerbitkan surat keputusan *objectum litis* adalah merupakan aspek hukum yang berbeda diluar dari pada ranah kewenangan tim visitasi dalam menilainya;

-----

Menimbang, bahwa begitu pula halnya dengan alasan huruf c, yaitu Pengurus YWRSIS (Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam) merangkap sebagai direktur Utama RS Islam Surakarta (bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit ), dikaitkan dengan Bab XII Pembinaan dan Pengawasan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit mengatur “Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing”, Juncto Pasal 55 menyebutkan :-----



1) Pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahasakitan yang melibatkan unsur masyarakat dapat dilakukan secara internal dan eksternal ;-----

2) Pembinaan dan pengawasan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit ;-----

3) Pembinaan dan pengawasan secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia ;-----

--

Menimbang, bahwa oleh karena system pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola Rumah Sakit telah diatur tugas dan wewenangnyanya masing-masing sebagaimana diamanahkan pada ketentuan Bab XII Pembinaan dan Pengawasan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, maka dalam hal ini organ pembinaan dan pengawasan dimaksud dapat melaksanakan fungsi dan perannya agar tercapainya tujuan tata kelola Rumah Sakit yaitu harus memiliki organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel sebagaimana maksud pada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan diterbitkannya objek sengketa pada huruf d. yaitu Beberapa jenis pelayanan, peralatan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia (SDM) belum memenuhi standart Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 56 Tahun 2014, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

lh.

Hal. 175 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG





Menimbang, bahwa memperhatikan Laporan Tim Visitasi Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) Nomor : 445/15675/XI/2015 tanggal 25 Nopember 2015 (*Vide* Bukti T-11) pada intinya menerangkan tim visitasi telah melaksanakan visitasi terhadap Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) pada hari Jumat, tanggal 6 Nopember 2015 tempat : -----

- a. Untuk Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) atas nama dr. HM.Djufrie As,SKM, Visitasi dilaksanakan di Rumah Sakit Islam Surakarta Jalan Jenderal A.Yani Pabelan, Kartasura, Sukoharjo ; -----
- b. Untuk Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) atas nama dr.Agus Atmanto, Visitasi dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Jalan Dr. Muwardi No 66 Sukoharjo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit menyebutkan “Tim Visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , ayat (6) dan ayat (7) harus melakukan visitasi dalam rangka penilaian kesiapan dan kelaikan oprasional Rumah Sakit sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit paling lama 14 (empat belas ) hari kerja sejak penugasan”; -----

Menimbang, bahwa terhadap penilaian kesiapan dan kelaikan oprasional Rumah Sakit sebagaimana diamanahkan pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, adalah menyangkut kesiapan dan kelaikan atas Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana / Peralatan, Pelayanan dan Bangunan atau Gedung,



pada Rumah Sakit yang dimohonkan perubahan Kelas Rumah Sakit, sehingga urgensi Tim Visitasi adalah meninjau langsung pada Rumah Sakit dimaksud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan paragraph 2 Rumah Sakit Umum Kelas B, ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit menyebutkan : -----

*Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Kelas B paling sedikit meliputi :-----*

- a. Pelayanan Medik; -----*
- b. Pelayanan Kefarmasian; -----*
- c. Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan; -----*
- d. Pelayanan Penunjang Klinik; -----*
- e. Pelayanan Penunjang Nonklinik; -----*
- f. Pelayanan Rawat Inap; -----*

*Juncto Pasal 35 menyebutkan : -----*

- 1) Peralatan Rumah Sakit Umum kelas b harus memenuhi standart sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----*
- 2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari peralatan medis untuk instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, rawat operasi, persalinan radiologi, laboratorium klinik, pelayanan darah, rehabilitasi medik, farmasi, instalasi gizi dan kamar*

lh.

Hal. 177 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG



jenasah ;-----

----

3) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian telah diatur batasan terkait sarana dan sarana peralatan Rumah Sakit Kelas B, dan memperhatikan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor : 445/13850.1/XI/2015, tanggal 6 November 2015 (Vide Bukti T-10), yaitu Telaah Hasil Visitasi, pada initinya Rumah Sakit Islam Surakarta, telah memiliki system pelayanan serta sarana prasarana peralatan Rumah Sakit sebagaimana ditentukan pada Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yaitu dr. H. Muhammad Amin Romas selaku Direktur Medis pada Rumah Sakit Islam Surakarta menyatakan, bahwa terhadap hasil tim visitasi terdapat kekurangan yang harus dipenuhi oleh pihak Rumah Sakit antara lain 288 alat namun masih ada 22 alat yang harus dipenuhi dan terhadap kekurangan alat tersebut sudah dipenuhi dengan pembelian;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.03.05/I/474/12 Tentang Penetapan



Kelas Rumah Sakit Umum Islam Surakarta Provinsi Jawa Tengah, tanggal 21

Maret 2012 (*Vide* Bukti P-9), pada Konsideran Menimbang menyebutkan :

- a. Bahwa Rumah Sakit Umum Islam Surakarta, Provinsi Jawa Tengah telah secara nyata menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan khususnya di wilayah provinsi Jawa Tengah ;-----
- b. Bahwa Rumah Sakit Umum Islam Surakarta, Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut Surat Keputusan Menteri dimaksud pada Konsideran Memperhatikan, telah pula mendasarinya dengan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 445.5053/5.2 Tanggal 06 September 2011, dan pada Dictum Memutuskan, menetapkan KESATU : Menetapkan Kelas Rumah Sakit Islam Surakarta, Provinsi Jawa Tengah sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B, dan terkait dengan penetapan kelas Rumah Sakit Islam Surakarta dimaksud Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menerbitkan Sertifikat Penetapan Kelas Rumah Sakit, untuk Rumah Sakit Islam Surakarta, Alamat Jalan. Jendral A.Yani Pabelan Kartasura-Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, ditetapkan sebagai : Rumah Sakit Umum Kelas B; -----

Menimbang, bahwa hal mana adalah bersesuaian dengan keterangan Saksi Tergugat yaitu Dra. Sri Nastiti selaku Sekretaris Badan Penanaman

lh.

Hal. 179 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG



Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah pada intinya menerangkan, sepengetahuan Saksi yang berwenang memberikan izin operasional kelas B terhadap suatu rumah sakit adalah Menteri Kesehatan setelah ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota; -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.03.05/I/474/12 Tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Islam Surakarta Provinsi Jawa Tengah, tanggal 21 Maret 2012 (*Vide* Bukti P-9), dalam hal ini Majelis Hakim berkayakinan Surat Keputusan dimaksud diterbitkan oleh Menteri Kesehatan telah melalui pertimbangan dan kajian ilmiah, baik yang bersifat administrasi maupun teknis, hal mana sebelumnya telah pula di sertai Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 445.5053/5.2 Tanggal 06 September 2011, hingga akhirnya menetapkan Rumah Sakit Islam Surakarta sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan atas Permohonan Izin Operasional Kelas B, dan demi memberikan pelayanan bagi masyarakat sebagai wujud upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, maka oleh karenanya tidak ada alasan normatif bagi Tergugat untuk tidak memproses dan menerbitkan Surat Permohonan Izin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B yang dimohonkan oleh Penggugat, dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *objectum litis* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang RI



Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, *Juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis hakim juga menilai tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *Objectum litis* adalah telah pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu **Asas Pemberian Alasan dan Motivasi**, yang menghendaki badan/pejabat tata usaha Negara dalam menerbitkan ketetapan harus memiliki dasar fakta yang teguh agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta –fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, khususnya pada waktu mempersiapkan pembentukan ketetapan dari instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut agar mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha Negara tersebut, dan sebelum badan / pejabat tata usaha Negara mengambil ketetapan, terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat, dan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasihat yang diberi “ (Hukum Administrasi Negara, Ridwan H.R, tahun 2002); -----

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara *in-litis* adalah Surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor : 445/36 tertanggal 7 Januari 2016 Perihal : Pengembalian Dokumen Permohonan Izin Operasional RS Islam Surakarta

lh.

Hal. 181 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG



Kelas B, yang secara administratif diuji dengan menggunakan ketentuan hukum publik yang menyangkut prosedur dan substansi penerbitannya, maka terkait dengan adanya fakta hukum perihal dualisme atas kepemilikan Rumah Sakit Islam Surakarta, ataupun keabsahan masing-masing Yayasan, tentunya dalam hal ini bukan menjadi Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Gugatan Penggugat adalah telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 huruf a Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 445/36 tertanggal 7 Januari 2016 Perihal : Pengembalian Dokumen Permohonan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B (*Vide* Bukti P-1 dan T-1) yang ditujukan kepada Dr.H.M Djufrie AS,SKM Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta, *Juncto* Pasal 97 ayat (9) huruf c untuk menerbitkan keputusan tata usaha





negara yang dimohon oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat

II Intervensi yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir direvisi dengan Undang-undang

lh.

Hal. 183 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG



Nomor : 51 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain  
yang berkaitan; -----

----- **MENGADILI** -----

**Dalam Eksepsi :** -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya; -----

**Dalam Pokok Sengketa :** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;  
-----

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 445/36 tertanggal 7 Januari 2016 Perihal : Pengembalian Dokumen Permohonan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B;  
-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 445/36 tertanggal 7 Januari 2016 Perihal : Pengembalian Dokumen Permohonan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B, dan menerbitkan Perubahan Izin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B yang dimohonkan Penggugat melalui suratnya Nomor : 6.433/A-3/DIRUT/IX/2015 tertanggal 28 September 2015 Perihal : Permohonan Proses Lanjut Perubahan Izin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B;  
-----



4. Membebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 258.500 (Dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

-----  
Demikian putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Hari **SELASA**, tanggal

**24 Mei 2016** oleh kami **SUZANA, S.H.,MH**, sebagai **Hakim Ketua Majelis**,

**SUSILOWATI SIAHAAN, S.H.,M.H.**, dan **ARDOYO WARDHANA, S.H.**

masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Putusan tersebut diucapkan dalam

persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada **Hari**

**SELASA, tanggal 31 Mei 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu

oleh **ILHAM HAMIR, S.H.,M.H.** Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa **Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat** dan **Kuasa Tergugat II Intervensi**. -----

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**Ttd.**

**S U Z A N A, S.H.,MH.**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

**Ttd.**

**I. SUSILOWATI SIAHAAN,**

**S.H.,M.H.**

**Ttd.**

**II. ARDOYO WARDHANA, S.H.**

*lh.*

*Hal. 185 dari 186 hal. Putusan No.  
002/G/2016/ PTUN.SMG*



	<b>PANITERA</b>  <b>Ttd.</b>  <b>ILHAM HAMIR, S.H.,M.H.</b>
--	---

**Perincian Biaya-Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan sidang dan sumpah : Rp. 92.500,-
3. Biaya Materai Putusan : Rp. 6.000,-
4. Biaya Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- 5.

Biaya ATK	: Rp.	125.000,- (+)
Jumlah	: Rp.	258.500,-

*(Dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).*